



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hendrikus Chandra, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat / Tgl Lahir Rekas, 17 Nopember 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5315051711420003, Alamat Jalan Lingkungan III RT.011, RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifnu Yulianto, S.H.,M.H., Drs. Bambang Trianto, S.H., Suryan, S.H.,M.H., Puguh Ari Wijayanto, S.H., Andara Rivo Octavianto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM SIP & PARTNERS beralamat di Ruko Sentra Aneka Niaga Blok C, Nomor 10, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi 17181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

1. **Tjiang Hadi Chandra**, yang beralamat di Manyar Jaya I/7, RT.005/RW. 008, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading, Wae

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Haryanto Chandra** selaku Ahli Waris dari **Mulyadi Chandra**, yang beralamat di Jln. Florence 2 Nomor 16, Rt.011/Rw.007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Martono, S.H., M.H., Doris Manggalang Raja Sagala, S.H., Frans Corentius Reinewald, S.H., Para Advokat pada Law Office RESS & Associates yang beralamat di Pondok Ungu Permai Blok LL 5 Nomor 11, RT 008 RW 022, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Tjiang Hutama Chandra**, yang beralamat di Dharmausada Indah Barat III A 196, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Nukal Leonardus**, Jalan Nangka Gang Turi Nomor 15, Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Notaris Josep Sunar Wibisono, S.H.**, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 51, Kel.

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Efrando Onjur, S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Hotel Pantai Pede Permai, yang beralamat di Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2021, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., yang beralamat di Jalan Moch. Hatta Nomor 38 A, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

7. Notaris Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn., yang beralamat di Komplek Grand Kemang Residence, Blok K Nomor 6, Kel. Kemang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Efrando Onjur, S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Hotel Pantai Pede Permai, yang beralamat di Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2021 disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

8. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, yang beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan 12940, disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 5 Mei 2021, dibawah register perkara Nomor 20/Pdt. G/2021/PN Lbj, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik dan pemegang saham dari PT. Pede Beach Permai sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 91 tanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris J.S Wibisono, S.H., (Turut Tergugat I) di Bali bersama dengan Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) dan MULYADI CHANDRA (Pewaris Tergugat II);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 91 tanggal 15 Juni 1988, diketahui Modal Dasarnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*), dan terbagi atas 1000 (seribu) lembar saham, tiap-tiap saham besarnya Rp. 1.000.000.000,- (*satu juta rupiah*), sedangkan modal yang ditempatkan adalah sebesar Rp. 760.000.000.000,- (*tujuh ratus enam puluh juta rupiah*);
3. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai diketahui Penggugat adalah memiliki Jabatan sebagai Direktur dengan komposisi kepemilikan saham perusahaan sebesar 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*), sedangkan Tergugat I adalah sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*), dan MULYADI CHANDRA (Pewaris Tergugat II) ditunjuk sebagai Direktur Utama dari perusahaan PT. Pede Beach Permai dengan kepemilikan saham sebanyak 76 (*tujuh puluh enam*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.76.000.000,- (*tujuh puluh enam juta rupiah*);
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1988 terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan oleh Menteri Kehakiman

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-10057.HT.01.01.TH.88 tahun 1988 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai;

5. Bahwa sejak PT. Pede Beach Permai berdiri dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perusahaan, diketahui roda perusahaan belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat yang mana masing-masing pemilik saham tidak dapat menyetorkan modal yang ditempatkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Pendirian Perusahaan, sehingga Penggugat berinisiatif membangun perusahaan dengan bidang usaha pariwisata yakni mendirikan bangunan berupa hotel sederhana dengan modal seadanya ditanah milik dari Penggugat dan Tergugat II, yang dikenal dengan Hotel Pede Beach Permai yang beralamat di Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

6. Bahwa dengan berjalannya waktu, Penggugat mengalami kesulitan keuangan untuk membangun perusahaan, yang mana Tergugat I yang merupakan Saudara Kandung dari Penggugat telah memiliki niat jahat dengan membujuk rayu Penggugat untuk datang ke Denpasar Bali dihadapan Notaris J.S. Wibisono, S.H. (Turut Tergugat I) untuk menandatangani sebuah Akta, dan Tergugat I berjanji setelah Penggugat selesai bertandatangan didalam Akta Notaris maka Tergugat I akan memberikan modal usaha untuk mengelola perusahaan, namun ternyata Penggugat telah dibohongi oleh Tergugat I dimana setelah terjadi penandatanganan Akta oleh Penggugat yang mana merupakan Akta Jual-Beli Saham Nomor 163 tertanggal 16 Juni 1989, namun uang yang dijanjikan oleh Tergugat I tidak pernah dibayarkan atau diserahkan kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap jual-beli saham yang dibuat oleh Turut Tergugat I tidak pernah terealisasi dan merupakan jual beli saham fiktif, karena faktanya baik Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II terhitung sejak gugatan ini diajukan belum pernah melakukan penyetoran uang untuk modal dasar yang ditempatkan sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai tertanggal 15 Juni 1988, sehingga para pendiri PT. Pede Beach Permai sepakat menggunakan kata **“serta akan disetor penuh”** sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai tertanggal 15 Juni 1988;

8. Bahwa oleh karena Penggugat belum menerima pembayaran jual beli saham dari Tergugat I, maka sampai dengan gugatan ini diterbitkan Penggugat selaku direktur PT. Pede Beach Permai tidak pernah menerbitkan atau menerima surat lembar saham, maka terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dengan sendirinya adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, hal mana dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena merupakan rekayasa Tergugat I yang dimaksudkan untuk secara melawan hukum mengambil-alih saham milik Penggugat oleh karena dari awal tidak ada penyetoran modal dasar yang ditempatkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa dengan itikad buruknya Tergugat I yang berusaha menguasai perusahaan secara melawan hukum dengan merekayasa seolah-olah terjadi jual beli saham di hadapan Turut Tergugat I dengan cara mencaplok saham dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I pada tanggal 15 Juni 1996 juga **telah** merekayasa seolah-olah telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kemudian diaktakan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 7 Tertanggal 02 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, padahal kedudukan hukum Tergugat I dalam perseroan adalah sebagai Komisaris, dan Penggugat selaku Direktur tidak pernah mendapatkan Surat Permohonan atau Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan Penggugat nyatakan tidak pernah hadir atau tidak pernah diundang baik melalui media massa maupun secara langsung untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



diadakan pada tanggal 15 Juni 1996, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai tertanggal 15 Juni 1988;

10. Bahwa Tergugat I juga diketahui telah merekayasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 1996 seolah-olah adalah sah dan memenuhi koarum yakni dengan menghadirkan **Saudara Nukal Leonardus** (Tergugat IV) yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama PT. Pede Beach Permai sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tertanggal 02 Juli 1996, padahal Penggugat selaku Direktur Perusahaan PT. Pede Beach Permai tidak pernah mengenal atau mengkuasakan atas nama perusahaan kepada **Saudara Nukal Leonardus** (Tergugat IV) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Ayat (3) Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988;

11. Bahwa oleh karena terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tertanggal 2 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tertanggal 2 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I demi hukum;

12. Bahwa Penggugat selain telah mengetahui itikad buruknya dari Tergugat I untuk mengusai dan mencaplok kepemilikan perusahaan PT. Pede Beach Permai dengan telah merekayasa Jual Beli Saham dan merekayasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 1996 yang kemudian diaktakan oleh Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I untuk memuluskan niat jahatnya dengan mengabaikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 yang hanya untuk memaksakan kehendaknya dengan menjadikan anaknya yakni Utama Chandra (Tergugat III) seolah-olah sebagai Direktur dari PT. Pede Beach Permai;

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



13. Bahwa pengangkatan Tergugat III sebagai Direktur Utama dari PT. Pede Beach Permai sebagaimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 yang kemudian dibuat dihadapan Turut Tergugat II dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena telah mengangkat Tergugat III selaku Direktur Utama PT. Pede Beach Permai **tanpa** memberhentikan Penggugat selaku direktur sebelumnya dan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, sehingga Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 sangat bertentangan dengan amanat Pasal 105 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

“Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.”

14. Bahwa terhadap Rapat Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 yang dilakukan oleh Tergugat I juga telah dilakukan diluar hukum, oleh karena tidak ada permintaan terlebih dahulu dari komisaris atau dari pemegang saham yang mewakili setidaknya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal dasar yang dikeluarkan oleh perseroan, dan Tergugat I nyatanya tidak pernah meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 kepada Penggugat selaku Direktur dan atau kepada Tergugat II selaku Direktur Utama perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai tertanggal 16 Juni 1988;

15. Bahwa terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 diketahui hanya dihadiri oleh Tergugat I, yang mana pada tanggal 27 Mei 2011 seolah-olah telah tercapai keputusan rapat tanpa hadirnya pemegang saham lainnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II, padahal sesuai dengan Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat IV)

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138, tertanggal **08 April 2019**, diakui secara hukum Direksi PT. Pede Beach Permai tetap dan masih tercatat atas nama **Hendrik Chandra** (Penggugat) selaku Direktur sekaligus pemegang 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham, dan Mulyadi Chandra (Tergugat II) selaku Direktur Utama sekaligus pemegang 76 (tujuh puluh enam) lembar saham dengan tetap mengacu pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 91 tertanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, S.H, (Turut Tergugat I) dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C2-10057.HT.01.01.TH.1988 tertanggal 31 Oktober 1988;

16. Bahwa dengan demikian terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 yang hanya dihadiri oleh Tergugat I yang mewakili 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham (*vide Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138, Perihal : Permohonan Perbaikan Surat tertanggal 08 April 2019*) atau dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 tidak dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan seolah-olah telah tercapai keputusan rapat adalah **BERTENTANGAN** dengan Pasal 86 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

- “(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.*
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.*
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.*

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”

17. Bahwa terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena terhadap Akta tersebut nyata-nyata dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka terbukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 adalah cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 94 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, **Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri** untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”

18. Bahwa pada tanggal 08 April 2019 Penggugat telah mendapatkan kepastian hukum terhadap fakta kebenaran legalitas dari perusahaan PT. Pede Beach Permai yang tercatat di kantor Turut Tergugat IV, sebagaimana Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat IV) Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138, tertanggal 08 April 2019, dimana diketahui Direksi PT. Pede Beach Permai yang diakui secara hukum adalah tercatat atas nama **Hendrik Chandra** (Penggugat) selaku Direktur sekaligus pemegang 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham, dan Mulyadi Chandra (Tergugat II) selaku Direktur Utama sekaligus pemegang 76 (tujuh puluh enam) lembar saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Pede Beach Permai Nomor : 91 tertanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, S.H, (Turut Tergugat I) dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham Nomor : C2-10057. HT. 01. 01. TH.1988 tertanggal 31 Oktober 1988;

19. Bahwa dengan demikian status badan hukum dari PT. Pede Beach Permai hanya didasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 91 tertanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, S.H, (Turut Tergugat I) dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham Nomor : C2-10057.HT.01.01.TH.1988 tertanggal 31 Oktober 1988 (*vide Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*), sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 Tertanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Darajat Suryaman, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III) adalah tidak sah, oleh karena Tergugat III tidak mempunyai legal standing untuk memimpin rapat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Darajat Suryaman, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III);

20. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 adalah cacat hukum, oleh karena tanpa didahului adanya permintaan dari seorang komisaris atau dari pemegang saham yang mewakili setidaknya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal dasar yang dikeluarkan oleh perseroan dan faktanya Penggugat selaku direktur tidak pernah menerima permintaan atau meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 16 Agustus 2019;



21. Bahwa dengan tidak ada permintaan dari komisaris atau dari pemegang saham yang mewakili setidaknya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai tertanggal 16 Juni 1988, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 adalah cacat hukum;

22. Bahwa selain itu, terhadap Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 adalah dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang mana Turut Tergugat III merupakan Notaris yang wilayah jabatan di Kabupaten Bogor, artinya Turut Tergugat III mempunyai wilayah jabatan di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor atau Provinsi Jawa Barat;

23. Bahwa mengacu pada Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham Nomor : C2-10057.HT.01.01.TH.1988 tertanggal 31 Oktober 1988, PT. Pede Beach Permai berkedudukan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, sehingga penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 dibuat dihadapan Turut Tergugat III adalah bertentangan dengan Pasal 17 huruf (a) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

"Notaris dilarang :

a. *Menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya;"*

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

"1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



2. *Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya*

24. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 dibuat dihadapan Turut Tergugat III telah tidak sesuai dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, dan mengacu pada ketentuan Pasal 1452 KUHPerdara menyatakan : "Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan, atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat" maka menurut Hukum Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menyatakan membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 karena merupakan Akta yang **CACAT YURIDIS, TIDAK SAH, DAN BATAL DEMI HUKUM;**

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) secara tegas dinyatakan bahwa setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang salah tersebut untuk mengganti Kerugian. **Adapun (kutipan) Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud adalah sebagai berikut:** "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa Kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

26. Bahwa menurut ahli hukum Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum" (hal. 36), menjelaskan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

- a. *Harus ada perbuatan (positif maupun negatif),*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum,*

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



- c. *Ada kerugian,*
- d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan*
- e. *Ada kesalahan”.*

27. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H., dalam literatur yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, **dijelaskan bahwa** kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : “Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. *Bertentangan dengan hak orang lain atau,*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau,*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”.*

28. Bahwa selanjutnya terhadap Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3191 K/Pdt/1984, tanggal 08 Pebruari 1984, menyatakan:

“suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain;*
- 3. Melanggar kaidah tata susila ;*
- 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.”*



29. Bahwa selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam angka 28 (dua puluh delapan) tersebut diatas, diketahui dalam pertimbangan hukumnya disebutkan terhadap kriteria adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja kriteria telah terbukti dalam suatu perbuatan, maka dianggap telah ada Perbuatan Melawan Hukum;

30. Bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka jelas dan tegas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV yang telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai **DAN** melakukan perbuatan hukum Jual Beli Saham (*milik Penggugat*) secara Fiktif, Rekayasa, dan Tidak Benar Adanya, serta Penuh Kebohongan, **yakni** dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat selaku Direktur yang Sah, **maka hal dimaksud** secara nyata telah Salah **dan** telah Menimbulkan Kerugian bagi Penggugat. Hal mana menurut Hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata adanya perbuatan Melawan Hukum dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai, dan perbuatan hukum Jual Beli Saham (*milik Penggugat*), dan oleh karenanya telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, yaitu Kerugian berupa Terzoliminya Penggugat dengan kehilangan HAK-nya sebagai pemegang saham dan sebagai Direktur perseroan PT. Pede Beach Permai, serta kerugian biaya-biaya dalam hal melakukan upaya hukum untuk mendapatkan Keadilan, yang jika ditaksir adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

32. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Para Turut Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV,

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



serta Para Turut Tergugat lalai memenuhi atau tidak menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan;

33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian putusan ini bisa dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam gugatan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dan uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo **c.q** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan hukum jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor : 163 tertanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, S.H. (Turut Tergugat I) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 7 tertanggal 02 Juli 1996, yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, S.H. (Turut Tergugat I) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 28 tertanggal 11 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. (Turut Tergugat II) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



tertanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Darajat Suryaman, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;

7. Menetapkan Penggugat dalam keadaannya semula, selaku pemilik 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham **dan** selaku Direktur pada PT. Pede Beach Permai;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk mengganti Kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, yaitu kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar rupiah*);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari jika lalai melaksanakan isi Putusan;

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II **dan** Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencatatkan kembali dalam keadaan semula dengan berdasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat IV) Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138, tertanggal 08 April 2019, dengan segala akibat hukumnya;

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*uit voebaar bij vooraad*);

II. SUBSIDAIR :

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo **c.q** Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Putu Gede Nuraharja Adi Partha, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena prinsipal Tergugat I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsipal Tergugat I telah meninggal dunia, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I yang juga sebagai Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat II, dan juga Kuasa Turut Tergugat I yang juga sebagai Kuasa Turut Tergugat III untuk saling menanggapi terkait meninggalnya prinsipal Tergugat I tersebut saat pelaksanaan proses Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tetap berkehendak melanjutkan pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan dimaksud, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Kuasa Tergugat III yang sebelumnya juga sebagai Kuasa Tergugat I menyatakan tidak memberikan Jawaban mewakili Tergugat I, dikarenakan prinsipal Tergugat I telah meninggal dunia, sehingga Kuasanya dinyatakan gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan Surat Jawaban tertanggal 5 Januari 2022 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA



**A. Tanggapan Tentang Akta Pendirian PT. Pede Beach Resort
Nomor 91 Tertanggal 15 Juni 1988 Yang Dibuat Dihadapan
Turut Tergugat I**

1. Bahwa Haryanto Chandra (TERGUGAT II) merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Mulyadi Chandra sebagaimana tertuang dalam Akta Keterangan Hak waris Nomor 83/IX/Not/2020 tertanggal 08 Desember 2020;
2. Bahwa almarhum Mulyadi Chandra telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Juli 1992 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 11/1992 tertanggal 24 Juli 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum Mulyadi Chandra memiliki harta peninggalan berupa kepemilikan saham sejumlah 76 (tujuh puluh enam) lembar saham di PT. Pede Beach Permai berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Josep Sunar Wibisono, S.H. (TURUT TERGUGAT I);
4. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988 telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-10057.HT.01.01.TH.88 pada tahun 1988 (*vide gugatan Penggugat halaman 3 angka 4*);
5. Bahwa mengacu pada Akta Keterangan Hak waris Nomor 83/IX/Not/2020 tertanggal 08 Desember 2020, kepemilikan saham sejumlah 76 (tujuh puluh enam) lembar saham di PT. Pede Beach Permai merupakan hak atau beralih kepemilikannya karena waris kepada TERGUGAT II;
6. Bahwa terhadap kepemilikan saham TERGUGAT II diperkuat dengan pengakuan dari PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam gugatannya halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga), pengakuan mana sangat jelas dan tegas TERGUGAT II adalah ahli waris dari Mulyadi Chandra dan memiliki saham sejumlah

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



76 (tujuh puluh enam) lembar saham di PT. Pede Beach Permai;

7. Bahwa terhitung sejak berdirinya PT. Pede Beach Permai sampai dengan jawaban ini dibuat TERGUGAT II selaku Direktur Utama tidak pernah menerbitkan bukti kepemilikan saham sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988, oleh karena faktanya baik TERGUGAT II, TERGUGAT I dan PENGGUGAT tidak pernah melakukan penyetoran modal dasar, fakta mana sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988;

8. Bahwa dengan demikian posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) telah tepat dan berdasar sesuai hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan legalitas PT. Pede Beach Permai adalah SAH secara hukum, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 juni 1988 Jo.Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-10057. HT.01. 01. TH.88 pada tahun 1988;

B. Tanggapan terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tanggal 16 Juni 1989 Yang Dibuat Dihadapan Turut Tergugat I

9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988, mengamanatkan :

"Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bahagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri perseroan ini bersama-sama selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar perseroan ini mendapat persetujuan/ pengesahan yang berwenang 760 (tujuh ratus enam puluh) saham atau sejumlah Rp. 760.000.000,00."

10. Bahwa mengacu pada akta pendirian tersebut diatas, faktanya sampai saat ini TERGUGAT II belum pernah

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



melakukan penyetoran modal pada PT. Pede Beach Permai, sehingga hal yang sangat tidak mungkin dan berdasar PENGUGAT telah menjual saham kepada TERGUGAT I terhadap saham yang belum pernah disetor oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGUGAT atau dengan kata lain Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 merupakan jual beli saham fiktif;

11. Bahwa bukti yang menguatkan TIDAK adanya penempatan modal pada PT. Pede Beach Permai adalah sampai jawaban ini diterbitkan tidak ada rekening bersama atas nama pendiri PT. Pede Beach Permai atau rekening atas nama PT. Pede Beach Permai. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 huruf d angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01-HT.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, yang menyatakan :

"Bukti setor modal perseroan terbatas dapat berupa :

1. Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan Terbatas atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan Terbatas, jika setoran modal dalam bentuk uang."

12. Bahwa fakta lain yang menguatkan Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tertanggal 16 Juni 1989 fiktif adalah sampai saat ini TERGUGAT II tidak pernah menerima penawaran tertulis dari PENGUGAT terkait jual beli saham antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga dengan sendirinya Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tertanggal 16 Juni 1989 cacat hukum oleh karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988, yang menyatakan :

"Jikaau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan, maka pemegang saham diberi kesempatan untuk

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam tempo satu bulan setelah direksi mengumumkan keputusan pengeluaran tersebut, sedapat mungkin dengan menurut perbandingan masing-masing saham yang dimiliki oleh mereka.”

13. Bahwa frasa “setelah direksi mengumumkan keputusan pengeluaran tersebut”, faktanya TERGUGAT II selaku direktur utama PT. Pede Beach Permai tidak pernah mengumumkan adanya penjualan saham yang berada di PT. Pede Beach Permai, dengan demikian jual beli saham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak memenuhi syarat yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Pede Beach Permai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988, yang menyatakan :

“Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan jika syarat-syarat untuk pemindahan itu, seperti diatur dalam anggaran dasar ini, telah terpenuhi.”

14. Bahwa selain itu keberadaan Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tertanggal 16 Juni 1989 tidak pernah didaftarkan kepada TURUT TERGUGAT IV, sehingga keberadaan Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tertanggal 16 Juni 1989 dengan sendirinya cacat hukum atau batal demi hukum oleh karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (2) Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

*“(1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) **harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani,** dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.”*

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

“(2) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.”

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas

“Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.”

15. Bahwa oleh karena tidak ada bukti adanya penyeteran modal dasar pendiri PT. Pede Beach Permai dan jual beli saham tidak pernah ditawarkan kepada TERGUGAT II, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **membatalkan Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tertanggal 16 Juni 1989 demi hukum;**

**C. Tanggapan Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 7 tanggal 02 Juli 1996 Yang Dibuat Dihadapan Turut
Tergugat I**

16. Bahwa almarhum Mulyadi Chandra (PEWARIS TERGUGAT II) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1992 (*vide Kutipan Akta Kematian Nomor 11/1992 tertanggal 24 Juli 1992*), yang mana setelah meninggalnya Mulyadi Chandra PT. Pede Beach Permai telah melakukan rapat umum pemegang saham tanpa dihadiri dan sepengetahuan dari TERGUGAT II;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988, sangat tegas menyatakan :



"Perseroan hanya mengakui seorang sebagai seorang pemilik dari suatu saham, jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan...."

18. Bahwa sampai jawaban ini diterbitkan, TERGUGAT II tidak pernah menerima undangan rapat umum pemegang saham PT. Pede Beach Permai, sehingga Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tertanggal 02 Juli 1996 CACAT HUKUM karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Pede Beach Permai (*Vide Pasal 5 ayat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91*);

19. Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tertanggal 02 Juli 1996 dibuat tanpa hadirnya dan sepengetahuan TERGUGAT II, maka sudah sepatutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tertanggal 02 Juli 1996 dinyatakan batal demi hukum;

D. Tanggapan Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan Turut Tergugat II

20. Bahwa rapat pemegang saham PT. Pede Beach Permai sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011, TERGUGAT II TIDAK PERNAH menerima undangan rapat umum pemegang saham dari PT. Pede Beach Permai;

21. Bahwa sampai jawaban ini diterbitkan TERGUGAT II tidak pernah menerima surat undangan melalui surat kabar harian yang diterbitkan ditempat kedudukan PT. Pede Beach Permai untuk menghadiri rapat umum pemegang saham;

22. Bahwa mengacu pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988 Jo. Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-10057.HT.01.01.TH.88 pada tahun 1988, Direksi PT. Pede Beach Permai adalah PENGGUGAT dan Almarhum Mulyadi Chandra dan dihubungkan dengan gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 (enam) angka 13 (tiga belas), faktanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 tidak pernah dihadiri PENGGUGAT, sehingga menimbulkan pertanyaan TERGUGAT II, siapa yang memimpin rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011????;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tertanggal 15 Juni 1988, sangat tegas mengamanatkan:

"Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka rapat diketuai oleh direksi atau salah satu anggota direksi,...."

24. Bahwa selain itu, pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa merupakan bagian dari tugas Direksi, oleh karena yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Direksi dan faktanya PENGGUGAT tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 (*Vide gugatan Penggugat halaman 6 angka 15*). Hal ini jelas terlihat dalam rumusan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS."

25. Bahwa dengan demikian sangat jelas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tertanggal 11 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum;

E. Tanggapan Terhadap Akta Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 1 tertanggal 10 Desember 2019 Yang Dibuat Dihadapan Turut Tergugat III

26. Bahwa TERGUGAT II menyatakan dengan tegas tidak pernah menerima undangan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Keputusan Berita

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 1 tertanggal 10 Desember 2019 atau dengan kata lain penyelenggaraan perubahan anggaran dasar PT. Pede Beach Permai tanpa sepengetahuan TERGUGAT II;

27. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alamat dari TURUT TERGUGAT III selaku Notaris yang membuat Akta Nomor 1 tertanggal 10 Desember 2019 BERALAMAT KANTOR DI KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, artinya TURUT TERGUGAT III tidak mempunyai wewenang untuk membuat Akta Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 1 tertanggal 10 Desember 2019 oleh karena TURUT TERGUGAT III menjalankan jabatannya DILUAR wilayah kerjanya (vide Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris);

28. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 1 tertanggal 10 Desember 2019 tanpa dihadiri dan sepengetahuan TERGUGAT II selaku pemegang saham di PT. Pede Beach Permai serta DIBUAT DILUAR DARI WILAYAH KERJA TURUT TERGUGAT III DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 AKTA NOMOR 91 TERTANGGAL 15 JUNI 1988, maka Akta Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 1 tertanggal 10 Desember 2019 cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum;

II. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor : 163 tertanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I batal demi hukum;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 7 tertanggal 02 Juli 1996, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 28 tertanggal 11 Juni 2011, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT III batal demi hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berpendapat lain, TERGUGAT II mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat III, terhadap gugatan Penggugat tersebut melalui Kuasanya telah memberikan Surat Jawaban tertanggal 5 Januari 2022 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

a. Exceptio Plurium Litis Concoritium
Subyek Hukum Tergugat Tidak Lengkap

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo selain menggugat Tergugat III juga menggugat TJIANG HADI CHANDRA dengan menempatkan TJIANG HADI CHANDRA sebagai Tergugat I.

Bahwa sementara dalam proses mediasi, TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I dalam perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian 3578 – KM – 25082021 – 0095, tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan terkait kematian dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) tersebut kami telah menyampaikannya kepada Hakim Mediator Perkara a quo, dan oleh karena TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I meninggal dunia dan selama proses mediasi Para Ahli waris dari TJIANG HADI CHANDRA selaku Tergugat I tidak memberikan kuasa khusus kepada kami dan juga oleh karena Para Ahli waris dari TJIANG HADI CHANDRA tidak hadir untuk menggantikan TJIANG HADI CHANDRA selaku Tergugat I, maka proses mediasi tersebut tidak

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



dapat dilanjutkan karena salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi, dan terkait kematian dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I tersebut juga telah kami disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 01 Desember 2021.

Bahwa pada saat kami menyampaikan secara resmi kepada Hakim Mediator dan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebelum pembacaan gugatan, Penggugat juga sudah mengetahui dan mendengar penyampaian Kami, baik pada saat mediasi maupun pada proses awal persidangan sebelum agenda pembacaan gugatan.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apakah TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I dalam perkara a quo digugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Pede Beach atau sebagai pribadi yang memiliki niat jahat dalam membuat akta jual beli saham fiktif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6 dan point 7 posita gugatan.

Bahwa benar Tergugat III adalah salah satu anak kandung / ahli waris dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.), namun dalam perkara a quo Tergugat III ditarik oleh Penggugat bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris / anak dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.), tetapi Tergugat III ditarik dalam perkara a quo karena telah di angkat menjadi Direktur Utama dari PT. Pede Beach Permai dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 12 dan point 13 posita gugatan.

Bahwa kalau TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I digugat dalam kapasitasnya sebagai pihak yang belum membayar pembelian saham dari Penggugat yang jumlahnya 342 (tiga ratus empat puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), maka ketika TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I meninggal dunia sebelum pembacaan gugatan, maka seyogianya menurut hemat Kami gugatan Penggugat diperbaiki dan menarik semua ahli waris dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) untuk menggantikan posisi dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I dalam perkara a quo, sebab setelah TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) selaku Tergugat I meninggal



dunia maka Saham dari TJIANG HADI CHANDRA selaku Tergugat I yang dibeli dari Penggugat yang jumlahnya jumlahnya 342 (tiga ratus empat puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) menjadi tanggung jawab hukum dari semua ahli waris dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm.) yang sampai dengan saat ini belum diserahkan kepada salah satu ahli waris.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara a quo tidak merubah gugatan dan selanjutnya menarik semua ahli waris dari TJIANG HADI CHANDRA (Alm) untuk menggantikan kedudukan TJIANG HADI CHANDRA Alm.) sebagai Tergugat I dalam perkara a quo, maka menurut hemat kami gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

Pemikiran hukum kami sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R. I, pada halaman 70 huruf R menyebutkan :

PENGGUGAT / TERGUGAT MENINGGAL DUNIA

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

b. Gugatan Penggugat Kabur terkait Kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara a quo

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menurut hemat juga kabur dalam menyebutkan kedudukan / kompetensi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, apakah Tergugat I ditarik sebagai orang yang telah membeli saham dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada point 6 s/d point 8 posita gugatan, atau Tergugat I (TJIANG HADI CHANDRA) dalam kapasitas sebagai Komisaris PT. PEDE BEACH PERMAI.
2. Bahwa demikianpun halnya dengan Tergugat III, apakah dalam perkara a quo ditarik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



PT. PEDE BEACH PERMAI sebagaimana yang didalilkan pada point 13 posita gugatan, atau sebagai anak dari Tergugat I sebagaimana yang didalilkan pada point 12 posita gugatan.

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas terkait jumlah saham yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat.

c. Kualifikasi Tergugat II secara hukum (Legal standing).

Bahwa saudara Tergugat II HARYANTO CHANDRA yang mengaku sebagai ahli waris dari MUYADI CHANDRA, alm. adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab :

1. secara hukum maupun fakta MUYADI CHANDRA,alm. selama mereka hidup tidak pernah mengangkat Tergugat II sebagai anak angkat, apa lagi sebagai ahli waris seperti yang didalilkan oleh Penggugat, tentang status Tergugat II dalam perkara a quo.

2. bahwa secara hukum patut dipersoalkan dan diselidiki secara cermat tentang Legal standing Tergugat II yang mengaku sebagai Ahli waris dari almarhum MUYADI CHANDRA dalam perkara ini, karena selama persidangan terkait sengketa PT.Pede Beach Permai sekarang PT. PANTAI PEDE PERMAI, Tergugat II mengaku sebagai ahli waris dari almarhum MUYADI CHANDRA, namun Tergugat II tidak pernah menunjukkan bukti (Legal standing) Tergugat II sebagai ahli waris almarhum MUYADI CHANDRA.

3. Bahwa dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat golongan Tionghoa (Cina), adopsi adalah suatu peristiwa hukum penting dalam keluarga yang membedakan anak angkat /adopsi dengan anak asuh atau anak piara, karena Adopsi menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu luas terhadap :

- status personal anak yang diadopsi,
- kedudukan hukum anak adopsi dalam garis kerabat orang tua asal dan orang tua angkat,
- hak dan kewajiban hukum anak adopsi dan orang tua angkat,
- hak waris anak adopsi, danj kepentingan pihak ketiga.

Dengan demikian, terhadap perkara ini penerapan ketentuan dan prosedur adopsi menurut hukum positif yang berlaku bagi golongan Tionghoa (Cina) mutlak diperlukan sebagai hal pembeda



(differentially legal ground) antara anak angkat/adopsi dan anak asuh atau anak piara.

4. Bahwa keberatan Tergugat III berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1) Penerapan hukum pengangkatan anak (adopsi).

Bahwa Almarhum Mulyadi Chandra (termasuk Penggugat sendiri berdasarkan asas patrilineal) adalah orang (WNA) golongan Tionghoa (China) bukan golongan pribumi atau orang Manggarai asli atau orang Indonesia asli.

Staatsblad No. 129 Tahun 1917 mengenai Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk van de Chineezzen).

2) Oleh karena itu, untuk menilai sah atau tidak sahnya atau ada atau tidak adanya pengangkatan anak oleh Almarhum MUYADI CHANDRA terhadap Tergugat II menurut hukum harus diterapkan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 khususnya ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak atau adopsi.

Penerapan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bersifat imperatif sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bahwa Staatsblad No. 129 Tahun 1917 berlaku sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan Tionghoa khususnya mengenai adopsi.

3) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad No. 129 Tahun 1917, pengangkatan anak adalah sah jika dilakukan dengan akta notaris.

Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad No.129 Tahun 1917, menegaskan:



“Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris”

“Para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus”.

selanjutnya ditegaskan dalam pasal 15 ayat 3 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bahwa **pengangkatan anak batal jika bertentangan dengan pasal 10 Staatsblad No. 129 Tahun 1917.**

5. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak dapat membuktikan adanya akta notaris mengenai pengangkatan Tergugat II oleh Almarhum Mulyadi Chandra sebagai anak angkat berdasarkan Staatsblad No 129 Tahun 1917.

6. Tegasnya Almarhum Mulyadi Chandra tidak pernah mengangkat Tergugat II untuk menjadi anak angkat, atau setidaknya Almarhum Mulyadi serta ayah (Penggugat) dan ibu kandung Tergugat II tidak pernah menghadap notaris dalam rangka pengangkatan Tergugat II sebagai anak angkat dari Almarhum Mulyadi Chandra.

7. bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka secara hukum Tergugat II tidak mempunyai Legal standing sebagai salah satu pemegang saham dalam PT. Pede Beach Permai atau PT. Pantai Pede Permai dan tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Pede Beach Permai atau PT. Pantai Pede Permai setara dengan Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Semua dalil yang diuraikan oleh Tergugat III pada bagian eksepsi mohon dianggap dan atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini.

Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



1. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat sangat kabur sebab Perihal gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum, sedangkan pada poin 6 posita gugatan Penggugat mendalilkan dan/ atau membenarkan adanya jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat I Notaris J.S. Wibisono, S.H. di Denpasar Bali berdasarkan Akta Jual beli Saham Nomor 163 tanggal 16 Juni 1989, dengan demikian secara hukum telah terjadi dua perbuatan hukum atau peristiwa hukum yaitu Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil pada poin 6 sampai dengan poin 12 gugatan Penggugat karena mengada-ada serta hasil rekayasa Penggugat semata-sebab bertentangan dengan fakta dan kebenaran yang sebenarnya, dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil eksepsi dan jawaban Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 11/PDT.G/2012/PN.Lbj. jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 06/PDT/2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3068 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalil – dalil dalam memori Peninjauan kembali Penggugat (Pemohon PK) tanggal 24 Mei 2019 Nomor 058/PK/LAW-SIP/V/2019 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar Putusan menolak Permohonan Peninjauan kembali Pemohon in casu Penggugat, dimana Penggugat tidak pernah membantah tentang kebenaran Akte Jual beli Saham PT.Pede Beach Permai/PT. Pantai Pede Permai No. 163 tanggal 16 Juni 1989 antara Tergugat I dengan Penggugat dihadapan Notaris J.S Wibisono di Denpasar.
3. Bahwa dalam dalil-dalil eksepsi dan jawaban Penggugat dalam perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2012/PN.Lbj, tidak pernah membantah kebenaran Akte Jual beli saham No. 163 tanggal 16 Juni 1989 antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Notaris J.S Wibisono/Turut Tergugat I di Denpasar.
4. Bahwa dalam eksepsi poin 5, 6, 7 dan 8 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3068 K/PDT/2014 yang menolak permohonan Kasasi pemohon I Hendrik Chandra yang menyatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada Pemerintah Prop. NTT/tanahnya belum dimasukan sebagai saham PT.Pede Beach Permai sekarang PT Pantai Pede Permai Putusan Mahkamah Agung tersebut merujuk/membenarkan /sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



06/PDT/2014/PTK.bahwa saham-saham yang disetor Para Pemilik saham maka Hendrik Chandra sebagai Direktur PT Pedes Beach Permai/PT.Pantai Pedes Permai mengajukan permohonan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam Negeri tanggal 20 Desember 1988 (surat mana akan kami serahkan sebagai alat bukti pada fase pembuktian nanti) yang mana Penggugat Hendrik Chandra telah memasukan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai asset Perseroan.

5. Bahwa berdasarkan surat Penggugat Hendrik Chandra dalam kapasitas sebagai Direktur PT.Pedes Beach Permai (sekarang PT.Pantai Pedes Permai), maka PT.Pedes Beach Permai (sekarang PT.Pantai Pedes Permai) mendapat surat persetujuan penanaman modal dalam Negeri No. 357/II/PMDM/1989 tanggal 8 Juni 1989 dari ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (surat mana Kami akan ajukan sebagai bukti pada fase pembuktian nanti).

6. Bahwa berdasarkan kedua surat tersebut diatas Penggugat Hendrik Chandra telah memasukan tanah obyek sengketa kedalam modal perseroan, sehingga dalil Penggugat Hendrik Chandra menjadi jelas, terang benderang dan terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PT.Pedes Beach Permai (sekarang PT.Pantai Pedes Permai).

7. Bahwa dalam lampiran surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri Nomor : 357/PMDM/1989 tanggal 8 Juni 1989 tertulis bahwa Hendrik Chandra telah memasukan tanah tersebut sebagai modal perseroan (tanah obyek sengketa perkara perdata No. 11/ PDT.G/ 2012/PN.Lbj.). yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa surat Penggugat Hendrik Chandra kepada Gubernur Kepala Daerah Dati I NTT No. 26/PBP/IV/1990 sangat jelas menyatakan bahwa :

- (1) Tanah milik PT.Pedes Beach Permai seluas 29.690 M2 (vide sertifikat HPL atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur HPL No. 1/1994, Surat Ukur No. 628/1994 luas 29.690 batas-batas tanah ditujuk oleh Hendrikus Chandra ic. Penggugat dalam perkaras a quo).
- (2) Bahwa pengalihan tanah penguranagan harta kekayaan perusahaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komisaris /Dewan komisaris perseroan Terbatas itu.



(3) Menyatakan uang yang diserahkan Panitia Pembebasan yang didalilkan sebagai uang pembebasan tersebut sewaktu-waktu dikembalikan jika diwajibkan, Hendrik Chandra/Penggugat sadar bahwa urusan pembebasan atas tanah milik PT.Pede Beach Permai ic. PT.Pantai Pede Permai ini bisa saja berakibat hukum yang fatal (surat mana akan kami ajukan sebagai bukti surat pada fase pembuktian perkara ini).

9. Bahwa tidak benar dan bohong dalil poin 6 posita gugatan Penggugat sebab yang benar sehubungan dengan penjualan tanah asset PT.Pede Beach Permai oleh Penggugat Hendrik Chandra dengan Mulyadi Chandra kepada Pemerintah Propinsi NTT. kemudian Penggugat Hendrik Chandra bersama Mulyadi Chandra datang bertemu Tergugat I di Denpasar menyampaikan bahwa mereka (Penggugat Hendrikus Chandra dan Mulyadi Chandra) tidak sanggup lagi melakukan investasi untuk pembangunan Hotel dan cottage dan memohon kepada petunjuk dan kebijakan Tergugat I, sehubungan dengan itu Tergugat I mengusulkan untuk melakukan jual beli saham, sehingga selanjutnya Tergugat I yang melanjutkan investasi pembangunan Hotel dan cottage PT.Pede Beach Permai, atas usulan /saran dari Tergugat I tersebut Penggugat Hendrikus Chandra dan Mulyadi setuju, sehingga keesokan harinya Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat Hendrikus Chandra dan Mulyadi Chandra menghadap Notaris Josep Sunar Wibisono,S.H. untuk membuat Akte Jual Beli Saham.

10. Bahwa dalil poin 7 dan 8 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, bohong, rekayasa, mengada-ada dan ceritera fiktif sebab yang benar justru Penggugat dan Mulyadi Chandra yang membohongi dan menipu Tergugat I dengan alasan kesulitan keuangan pada hal mereka secara diam-diam telah menjual Tanah milik PT.Pede Beach Permai kepada Pemerintah Prop.NTT sesuai dengan surat pengakuan mereka kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 026/PBP/IV/1990, tanggal 26 April 1990 dimana sdr. Hendrik Chandra/Penggugat sudah menerima uang dari Panitia Pembebasan tanah yang kemudian sdr. Hendrikus Chandra siap mengembalikan uang tersebut bila diwajibkan karena sdr. Penggugat Hendrikus Chandra sadar kalau jual beli tersebut tanpa persetujuan Koimisariss yang dampaknya akan berakibat hukum yang fatal



(bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Pede Beach Permai).

11. Bahwa alasan / dasar hukum yang mejadi rujukan pada poin 8 posita gugatan penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Adapun yang menjadi dasar Tergugat I dan Tergugat III menyatakan hal tersebut sebab sdr Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan yang diterapkan dalam sengketa a quo pada poin 8 dan 12 posita gugatan yaitu sdr. Penggugat menerapkan atau mengkonstantir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Bahwa terhadap penerapan hukum sdr. Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III sangat keberatan karena :

- a. bahwa dalam sistem hukum dikenal prinsip bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

bahwa PT. Pede Beach Permai didirikan pada tanggal 15 Juni 1988, yang mana pada saat itu belum berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ataupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetapi yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan asas *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali* maka jelas bahwa sdr. Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum dalam sengketa a quo.

- b. bahwa seharusnya peraturan yang diterapkan dalam sengketa ini adalah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); ketentuan pasal 6 KUHD menyatakan :

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya. (KUHD 35, 66, 86, 96, 348; KUHP 396 dst.)



la diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri. (KUHPerd.1881.)

la diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.(KUHD 35.)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk aset dan penyertaan modal cukup di catat dalam pembukuan perusahaan dan untuk jelasnya tentang aset perusahaan dapat dilihat pada buku-buku, catatan-catatan, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram.

Dalam sengketa ini jelas bahwa dari surat Direktur PT. Pede Beach Permai tentang permohonan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam negeri tanggal 20 Desember 1988 dan surat persetujuan penanaman modal dalam negeri nomor : 357/ I/PMDN/1989 tanggal 8 Juni 1989 (Bukti P.22) dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lampirannya, tertulis bahwa Hendrik Chandra telah memasukkan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai aset perusahaan sebagai tanah tempat akan dibangun hotel new bajo beach. Berdasarkan ketentuan pasal 6 KUHD dan Bukti P.21 dan Bukti P.22 maka objek sengketa dimasukkan sebagai aset perusahaan sejak tanggal 20 Desember 1988.

Bahwa objek sengketa adalah aset perusahaan, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saham yang dimasukkan oleh Hendrik Chandra ke perusahaan senilai Rp. 342.000.000,- adalah dalam bentuk tanah bukan uang, atau dengan kata lain tanah dari Hendrik Chandra telah beralih ke PT. Pede Beach Permai seiring dengan diperoleh /kepemilikan Hendrik Chandra terhadap saham PT. Pede Beach Permai tetapi faktanya Hendri Chandra mulai memasukkan/ meng inbreg tanah objek sengketa menjadi aset perusahaan sejak tanggal 20 Desember 1988.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sdr. Penggugat telah salah dalam melihat dan mempelajari berkas perkara dan salah dalam menerapkan hukum dalam sengketa *a quo*.

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



12. Bahwa dali-dalil posita gugatam Penggugat terkait Rapat Umum Luar Biasa (RULB) dan Rapat-rapat PT. Pede Beach Permai dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa mengenai Rapat Umum Luar Biasa (RULB), dengan acara Pengganti Direktur Utama PT. Pede Beach Permai dengan hasil Risalah Rapat pada tanggal 12 Agustus 1995 dihadiri oleh Penggugat Hewndrikus Chjandra sebagai Direktur dan Nukal Leonardus /Tergugat IV (kuasa pemegang saham Tjiang Hadi Chandra/Tergugat I, dimana dalam rapat tersebut Penggugat Hendrikus Chandra mengusulkan anaknya yaitu Haryanto Chandra yang pada saat itu baru berusia 18 tahun sebagai Direktur Utama, sedangkan sdr. Nukal Leonardus mengusulkan untuk menjadi Direktur Utama adalah Hutama Chandra usia 34 tahun, namun karena dalam rapat tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga rapat ditunda , berta acara dan daftar hadir RULB tersebut Tergugat I dan T III akan ajukan sebagai bukti pada fase pembuktian;

2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 1996 sdr. Penggugat Hendrikus Chandra sebagai Direktur mengadakan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Pemegang saham mewakili PT.Pede Beach Permai, dengan cara-cara yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Pede Beach Permai yaitu dengan mengundang dan/atau menghadirkan orang luar yang bukan Pemegang saham, yaitu :

- a. Kapolsek Komodo,
- b. Kepala Dinas Pariwisata,
- c. Kakan Pertanahan,
- d. Bapak Wahab Kryawan PT. Pede Beach Permai,
- e. Hutama Chandra mewakili komisaris bagian Pengawasan.
- f. Nona Mery karyawati PT.Pede Beach Permai.
- g. Hendrikus Chandra/Penggugat satu-satunya pemegang saham.

Bahwa tindakan sdr. Hendrikus Chandra/Penggugat tersebut adalah inkonstitusional yaitu melanggar ketentuan anggaran dasar PT. Pede Beach Permai, hal tersebut akan Tergugat ajukan sebagai bukti surat pada fase pembuktian.



3) Bahwa pada tanggal 15 Juni 1996 diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Pede Beach Permai yang berkedudukan di Lkabuan Bajo Manggareai Flores, dengan agenda Rapat :

- a. Mengangkat Direktur Utama daslam Perseroan.
- b. Menentukan pen ggunaan Jasa Konsultan Appraisal.
- c. Menentukan penggunaan jasa Akontan Audit.
- d. Soal keliling atau lain-lain.

Hasil Rapat adalah :

- a. Pengangkatan tuan Utama chandra sebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai.
- b. Menyetujui penggunaan Jasa Konsultan Appraisal.
- c. Menyetujui penggunaan jasa Akuntan Audit.
- d. Menyetujui penggunaan uang Hotel dan Restoran diutamakan untuk investasi pengembangan hotel dan restoran new baJO BEACH.
- e. TIDAK DIBENARKAN Direksi/pengurus meminjam uang hotel dan restor5an untuk kepentingan pribadi dan apabila terbukti meminjam uang harus dikembalikan ke Perusahaan PT. Pede Beach Permai.
- f. Menyetujui pembagian Deviden ditunda sampai saat dimungkinkan.
- g. Menyetujui uang Hotel dan restoran disimpan oleh Komisaris sdr. Hadi Chandra.

Susunan Direksi/Pengurus Yang baru PT.Pede beach Permai sbb :

- a. Direktur Utama Tuan Utama Chandra.
- b. Direktur tuan Hendrikus Chandra.
- c. Komisaris Tuan Hadi Chandra.

Rapat dihadiri oleh seluruh pemegang saham, daftar hadir dan berita acara Rapat Tergugat I dan T III akan ajukan sebagai bukti surat pada fase pembuktian.

Demikianlah fakta dan kejadian yang sebenarnya sekali gus membantah atas dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang membuat narasi-narasi fiktif yang bertentangan dengan keadaan serta kejadian yang sebenarnya.



4) Bahwa surat Penggugat sdr. Hendrikus Chandra selaku Direktur No. 01/PPB/V/2000, Perihal : Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Pede Beach Permai yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2000, jam 09.00 Wita, bertempat di aula Hotel New Bajo Beach.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian PT. Pede Beach Permai No. 91 tanggal 15 Juni 1988 bahwa tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember, dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) "Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi", maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat I selaku Komisaris merasa perlu agar segera diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Pede, dengan agenda :

-Pembahasan hasil Rapat tanggal 17 Mei 1996

-Laporan {Pengelolaan Keuangan PT.

-Pembahasan mengenai status tanah milik Pemda sesuai Sertipikat HPL No. 1 tahun 1994 yang selama ini dikelola oleh PT.Pede Beach Permai dimana pihak Pemda merasa dirugikan, maka sehubungan dengan itu Tergugat I selaku Komisaris PT.Pede Beach Permai menanggapi dengan mengirim surat kawat kepada Penggugat selaku Direktur PT.Pede Beach Permai, yang isinya :

1. Setuju permintaan Direktur untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa membahas beberapa hal yang perlu diluruskan sesuai Anggaran dasar PT.Pede Beach Permai antara lain melakukan Tutup Buku oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan Laba Rugi yang setelah diperiksa oleh Komisaris berikut surat-surat pertanggungjawab lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perusahaan sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.
2. bahwa hasil Rapat tanggal 17 Mei 2017, tidak perlu dibahas lagi karena Rapat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Persero (pasal 17 dan 18).

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



- 3, Bahwa Tergugat I setuju mengenai laporan pengelolaan keuangan PT.Pede Beach Permai berdasarkan Neraca yang dibuat Direksi.
4. Mengenai status tanah PT. Tidak perlu dibahas dalam RULB karena hal tersebut adalah wewenang pengurus (vide pasal 11 ayat 1 sub a,b,c,d dan ayat 2), karena sebelumnya Penggugat pernah berupaya untuk melakukan Proses sertipikat Hak Guna Bangunan tanah PT. Atas nama pribadi sdr. Penggugat, namun dicegat oleh Tergugat I karena tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar PT.Pede Beach Permai.
5. Bahwa tindakan Penggugat yang mengadakan Rapat Umum Luar Bisa tanggal 10 Juni 2000 berdasarkan surat Penggugat nomor : 01/PPB/V/2000, yang melibatkan orang-orang luar dan instansi Pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan PT. Pede Beach Permai adalah inkonstitusional.
6. bahwa atas tindakan Penggugat bersama Tergugat II yang melakukan Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2000 dengan melibatkan pihak-pihak /orang-orang dan instansi pemerintah serta secara sepihak menonaktifkan Tergugat I sebagai Komisaris adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Pede Beach Permai serta teguran dari Tergugat I tanggal 5 Juni 2000 untuk (1). Siapkan laporan neraca rugi, (2). Jadwalkan kembali ktu RUBL, (3). Agenda rapat sesuai Anggaran Dasar PT.Pede Beach Permai, tetapi kenyataannya sdr. Penggugat bersama Tergugat melaksanakan RULB tidak sesuai atau bertentangan dengan Anggaran Dasar PT.Pede Beach Permai; diluar sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar PT.Pede Beach Permai antara lain kesimpulan rapat menggunakan/merujuk pada pasal 15 ayat 2 yang berbunyi : Direksi ini diwajibkan memanggil dan mermnyelenggarakan RULB, atas permintaan dari seorang Komisaris atau dari Pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-sedikitnya $\frac{1}{2}$ (25 %) dari modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan didalam surat permintaan mana harus disebutkan dengan jelas hal-hal yang hendak dibicarakan. Sdr Penggugat juga mernggnakan pasal

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



18 ayat1 yang berbunyi “kecuali jikalau dalam Anggaran Dasar ini ditentukan cara lain maka segala keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa.

Atas dasar Anggaran Dasar tersebut Penggugat membuat Keputusan, padahal :

1. Rapat tersebut atas kehendak Penggugat dan Tergugat II sendiri, bukan atas permintaan Komisaris.
2. Jika permintaan dari pemegang saham, maka minimal harus memiliki 25 % saham pada hal Penggugat hanya mewakili 13,1 % saham, sedangkan Mulyadi Chandra mewakili 3,2% saham. Dengan demikian Rapat tidak memenuhi quorum, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran Dasar PT.
3. Pasal 18 ayat 1 segala keputusan diambil dengan suara terbanyak sedangkan suara Penggugat hanya $13,1\% + 3,2\% = 16,3\%$. Dengan demikian rapat dan segala keputusan rapat yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak sah.
4. Bahwa tindakan Penggugat yang memecat direktur utama dan menonaktifkan Komisari sebagai Pemegang saham mayoritas yaitu 83,7% hal tersebut sangat-sangat bertentangan dan/atau melanggar pasal 18 Anggaran dasar PT. Sebaliknya sesuai ketentuan pasal 12 ayat 5 menegaskan Dewan komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara waktu dari tugasnya seorang Direksi atau lebih jikalau Ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Persero atau lalai akan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat III seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, terhadap gugatan Penggugat tersebut telah memberikan Surat Jawaban tertanggal 5 Januari 2022 yaitu sebagai berikut :

A. Kualifikasi Tergugat II secara hukum (Legal standing).

Bahwa saudara Tergugat II HARYANTO CHANDRA yang mengaku sebagai ahli waris dari MUYADI CHANDRA,alm. adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab :

8. secara hukum maupun fakta MUYADI CHANDRA,alm. selama mereka hidup tidak pernah mengangkat Tergugat II sebagai anak angkat, apa lagi sebagai ahli waris seperti yang didalilkan oleh Penggugat, tentang status Tergugat II dalam perkara a quo.
9. bahwa secara hukum patut dipersoalkan dan diselidiki secara cermat tentang Legal standing Tergugat II yang mengaku sebagai Ahli waris dari almarhum MUYADI CHANDRA dalam perkara ini, karena selama persidangan terkait sengketa PT.Pede Beach Permai sekarang PT. PANTAI PEDE PERMAI, Tergugat II mengaku sebagai ahli waris dari almarhum MUYADI CHANDRA, namun Tergugat II tidak pernah menunjukkan bukti (Legal standing) Tergugat II sebagai ahli waris almarhum MUYADI CHANDRA.
10. Bahwa dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat golongan Tionghoa (Cina), adopsi adalah suatu peristiwa hukum penting dalam keluarga yang membedakan anak angkat /adopsi dengan anak asuh atau anak piara, karena Adopsi menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu luas terhadap :
 - status personal anak yang diadopsi,
 - kedudukan hukum anak adopsi dalam garis kerabat orang tua asal dan orang tua angkat,
 - hak dan kewajiban hukum anak adopsi dan orang tua angkat,
 - hak waris anak adopsi, dan kepentingan pihak ketiga.

Dengan demikian, terhadap perkara ini penerapan ketentuan dan prosedur adopsi menurut hukum positif yang berlaku bagi golongan Tionghoa (Cina)

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



mutlak diperlukan sebagai hal pembeda (differentially legal ground) antara anak angkat/adopsi dan anak asuh atau anak piara.

4. Bahwa keberatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pengangkatan anak (adopsi).

Bahwa Almarhum Mulyadi Chandra (termasuk Penggugat sendiri berdasarkan asas patrilineal) adalah orang (WNA) golongan Tionghoa (China) bukan golongan pribumi atau orang Manggarai asli atau orang Indonesia asli. taatsblad No. 129 Tahun 1917 mengenai Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk van de Chineezzen).

2. Oleh karena itu, untuk menilai sah atau tidak sahnya atau ada atau tidak adanya pengangkatan anak oleh Almarhum MULYADI CHANDRA terhadap Tergugat II menurut hukum harus diterapkan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 khususnya ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak atau adopsi.

Penerapan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bersifat imperatif sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bahwa Staatsblad No. 129 Tahun 1917 berlaku sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan Tionghoa khususnya mengenai adopsi.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad No. 129 Tahun 1917, pengangkatan anak adalah sah jika dilakukan dengan akta notaris.

Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad No.129 Tahun 1917, menegaskan:“ Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris”

“Para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus”.

selanjutnya ditegaskan dalam pasal 15 ayat 3 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bahwa pengangkatan anak batal jika bertentangan dengan pasal 10 Staatsblad No. 129 Tahun 1917.

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



4. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak dapat membuktikan adanya akta notaris mengenai pengangkatan Tergugat II oleh Almarhum Mulyadi Chandra sebagai anak angkat berdasarkan Staatsblad No 129 Tahun 1917.

5. Tegasnya Almarhum Mulyadi Chandra tidak pernah mengangkat Tergugat II untuk menjadi anak angkat, atau setidaknya Almarhum Mulyadi serta ayah (Penggugat) dan ibu kandung Tergugat II tidak pernah menghadap notaris dalam rangka pengangkatan Tergugat II sebagai anak angkat dari Almarhum Mulyadi Chandra.

6. bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka secara hukum Tergugat II tidak mempunyai Legal standing sebagai salah satu pemegang saham dalam PT. Pede Beach Permai atau PT. Pantai Pede Permai dan tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini; Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Pede Beach Permai atau PT.Pantai Pede Permai serta dengan Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. SYARAT FORMAL DAN MATERIL GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa syarat formal dan materil gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak sempurna, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau kabur (*obscuurlibel*) dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan perkara ini salah satu pihak yaitu sebagai Tergugat I adalah sdr. Tjiang Hadi Chandra yang telah meninggal dunia pada waktu persidangan perkara perdata ini dalam tahap Mediasi.
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara Perdata apabila salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara perdata yang sedang berjalan dan masih dalam tahap Mediasi (belum masuk tahap jawaban) meninggal dunia, maka gugatan Penggugat harus dicabut dan dilengkapi yaitu menarik ahli waris dari Pihak yang

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



meninggal dunia tersebut sebagai Pihak. Namun dalam perkara perdata ini Penggugat tetap melanjutkan persidangan dan menarik ahli waris Tergugat I Tjiang Hadi Chandra, alm. sebagai pihak dalam perkara perdata ini, maka sesuai ketentuan Hukum acara Perdata Subyek Hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, Konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veer klaard/NO).

II. TENTANG MATERI GUGATAN.

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan tegas menolak semua dalil-dali Penggugat, khususnya yang bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.
2. Bahwa tidak benar tanah Turut tergugat I dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab tindakan pembuatan Akta jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I bersama Mulyadi Chandra pada tanggal 16 juni 1989 No. 163 Tahun 1989. Adalah benar dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta ketentuan Anggaran Dasar Persero, dimana Para Pihak ic. Penggugat bersama Mulyadi Chndra serta Tergugat I datang menghadap Turut Tergugat I untuk melakukan Jual Beli saham dengan meminta membuat/menerbitkan Akta Jual Beli Saham tersebut diatas, dalam perbuatan hukum tersebut Penggugat bersama Mulyadi Chandra dan Tergugat I datang dengan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun;
3. Bahwa demikian pun dengan dalil sdr Penggugat yang yang menuduh Turut Tergugat III membuat RULB melanggar wilayah kerjanya adalah tidak berdasar dan isapan jempol belaka sebab apa yang dilakukan oleh Turut Terghugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana RULB tersebut dilakukan di Kantor Perseroan PT.Pede Beach Permai di Jln. Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan berlaku, bukti

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



mana Turut Tergugat III akan mengajukan sabagai bukti pada fase pembuktian perkara ini.

4. Bahwa terkait keberatan atau dalil-dalil Penggugat tersebut dali-dalil atau keberatan yang sama semuanya telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Peninjauan kembali terhadap perkara No. 11/PDT.G/2012/PN.Lbj.perkara PK mana telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar Putusan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Hendrikus Chandra, ic. Penggugat dalam perkara a quo.

5. Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar sebab secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang Penyewa;



Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas membuktikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Pareaturan dan kode Etik Notaris. Yaitu berdasarkan bukti-bukti para Penghadap serta kesepakatan dengan melkakukan /membuat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup serta tanda tanagan basah;

Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini perbuatan Turut Tergugat I dan Turut tergugat III yang telah menerbitkan ajkta Jual Beli Sahgam antara Penggugat dengan Tergugat I dan Mulyadi Chandra serta tindakan Turut tergugat III yang melakukan RULB di kantor PT. Pede Beach Permai adalah tidak bertentangan dengan hukum serta Anggarasn Dasar PT. Pede Beach Permai, sehingga hal tersebut atau perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan alasan yuridis serta fakta sebagaimana yang telah kami uraikan diatas maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mohon kepada ketua dan anggota Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut :



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/No).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut diatas, telah mengajukan Replik tertanggal 19 Januari 2022, Replik mana telah pula dijawab oleh Kuasa Tergugat II dengan Dupliknya tertanggal 9 Februari 2022, Kuasa Tergugat III dengan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2022 dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.20** dan **1 (satu)** orang Ahli atas nama **DR. Simplexius Asa, S.H.,M.H.**, yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Turunan Akta Perseroan Terbatas "PT. Pedes Beach Permai", No. 91, tanggal 15 Juni 1988;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor 02-10057.01.01.TH.88, tanggal 31 Oktober 1988;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Turunan Akta Jual Beli Saham, No. 163, tanggal 16 Juni 1989;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 08 Agustus 1995;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pengganti Direktur Utama PT. Pedes Beach Permai - di Labuan Bajo, tanggal 12 Agustus 1995;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 7, tanggal 2 Juli 1996;
7. Bukti bertanda P.7 Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 10 Mei 2011;
8. Bukti bertanda P.8 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 28, tanggal 11 Juni 2011;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



9. Bukti bertanda P.9 Fotokopi Surat dari Law Firm SIP & Partners, No. 068/P/LAW-SIP/IV/2019, tanggal 1 April 2019, Perihal Permohonan Perbaikan Surat;
10. Bukti bertanda P.10 Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138, tanggal 08 April 2019, Perihal Permohonan Perbaikan Surat;
11. Bukti bertanda P.11A Fotokopi Surat dari Law Firm SIP & Partners Advocate & Legal Consultant, Nomor : 0197/P/LAW-SIP/IX/2020, tanggal 18 September 2020, Perihal Permohonan Salinan Akta Nomor 01 tertanggal 10 Desember 2019;
12. Bukti bertanda P.11B Fotokopi printout resi pengiriman;
13. Bukti bertanda P.12 Fotokopi Surat dari Law Firm SIP & Partners Advocate & Legal Consultant, Nomor : 0197/P/LAW-SIP/XI/2020, tanggal 03 November 2020, Perihal Pengaduan dan permohonan bantuan permintaan salinan Akta Nomor 01 tertanggal 10 Desember 2019;
14. Bukti bertanda P.13 Fotokopi Surat Panggilan Sidang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, Nomor : 39/PGLN-MPDN.Kab.Bogor/XI/2020, tanggal 6 November 2020;
15. Bukti bertanda P.14 Fotokopi Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, Nomor : 230/001/MPD/II/2022, Perihal : Berita Acara, tanggal 10 Februari 2022;
16. Bukti bertanda P.15 Fotokopi Berita Acara Rups Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach, Nomor : 39/PGLN-MPDN.Kab.Bogor/XI/20220, tanggal 16 Agustus 2019;
17. Bukti bertanda P.16 Fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rups Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach, No. 01, tanggal 10-12-2019;

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



18. Bukti bertanda P.17 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara bukan Pajak, tanggal 11/02/19;
19. Bukti bertanda P.18 Fotokopi Profil Perusahaan PT.Pede Beach Permai;
20. Bukti bertanda P.19 Fotokopi Surat dari Law Firm SIP & Partners, No. 004/P/LAW-SIP/I/2019, tanggal 18 Januari 2019, Perihal Permohonan Permintaan Informasi terkait legalitas PT. Pede Beach Permai;
21. Bukti bertanda P.20 Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-5611, tanggal 04 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan bukti surat bertanda P.1 adalah sesuai dengan asli turunan, bukti P- 4, P-5, P-9, P-10, P-11A, P-12, P-13, P-14, P-17 dan P-20 adalah sesuai dengan aslinya, bukti P-16 adalah sesuai dengan asli salinan, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-15, P-18 dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa Penggugat dapat menunjukkan aslinya, dan bukti P-11B adalah sesuai dengan print out akan tetapi kesemuanya telah pula diberi meterai yang cukup;

II. BUKTI SAKSI:

Ahli DR. Simplexius Asa, S.H.,M.H.;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa istilah perbuatan melawan hukum secara normatif dikenal baik dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana dikenal dengan sebutan *Wederrechtelijk* maupun Hukum acara Perdata dan Hukum Perdata dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad* dan juga di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha dan Hukum Administrasi Negara dikenal dengan sebutan *Daad van wikeur*, secara akademik perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, dikenal dalam penyebutan pasal-pasal seperti melawan hak, melawan hukum tanpa hak, tanpa alas hukum dan seterusnya. Didalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) jenis perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum umum dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, selain itu hukum acara mengatur juga melawan hukum secara materiil dan melawan hukum secara formil, Hukum Acara Pidana mengatur melawan hukum secara formil yaitu jika perbuatan itu hanya

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian Mahkamah Konstitusi mengubah kata dapat dalam undang-undang tipikor pasal 2 dan pasal 3, karena dengan kata dapat tersebut sifat *Wederrechtelijk* dari Hukum pidana yang semula berdasarkan asas legalitas itu hanya formil saja diubah menjadi materiil sedangkan untuk Hukum Acara Perdata/Hukum Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara menganut sifat melawan hukum yang materiil, karena suatu perbuatan disebut melawan hukum tidak semata-mata karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga jika perbuatan itu bertentangan karena hal-hal lain di luar undang-undang, di dalam hukum Peradilan Umum Tata Usaha Negara disebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang kemudian menunjukan sifat melawan hukum di dalam Peradilan Umum Tata Usaha Negara yang materiil, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan kehati-hatian, akuntabilitas dan lain sebagainya, begitu juga dengan perkara yang sedang berjalan saat ini tentang perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan melawan hukum pidana berdasar, terdefinisi maupun teregulasi adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian, ketiga aspek yaitu ketelitian, kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan, terliteratur sebagai bagian integral dari perbuatan melawan hukum yang menunjukan bahwa ajaran melawan hukum di dalam hukum acara perdata/Hukum perdata adalah materiil;

- Bahwa dalam mengajukan gugatan atau melakukan tuntutan hak di pengadilan adalah hak prerogatif penggugat, tetapi untuk melindungi kesewenang-wenangan agar penggugat tidak seenaknya menarik seorang Tergugat, maka diaturlah beberapa asas diantaranya *Actor sequitor forum* dan *forum rei sitae* dengan pengecualian seorang tergugat hanya boleh digugat ditempat dimana dia berada, di tempat dimana obyek sengketa berada kalau itu benda tetap, walaupun untuk mengajukan gugatan itu adalah hak prerogatif namun undang-undang memberikan tempat juga agar kepentingan tergugat ikut dilindungi. Terkait pengguguran gugatan, pencabutan gugatan dan

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



perbaikan/revisi gugatan masing-masing memiliki kriteria. suatu gugatan dinyatakan digugurkan dengan mempertimbangkan keseriusan/kesiapan penggugat, terkait pencabutan gugatan pada prinsipnya kalau gugatan tersebut baru didaftarkan di pengadilan dan belum sampai pada pemeriksaan terhadap pokok perkara maka gugatan tersebut dapat dicabut dan diperbaiki/revisi sepanjang tidak mengubah peristiwa hukum yang menjadi alas dari suatu gugatan dan tidak mengubah terkait hal-hal teknis seperti menambah serta mengurangi petitum, dan pada prinsipnya tidak boleh mengubah substansi atau esensi dari tuntutan hak tersebut. Meskipun demikian kepentingan tergugat juga ikut dipertimbangkan apabila tergugat sudah mengajukan jawaban maka perbaikan atau revisi sudah ditutup. Terkait pencabutan, perbaikan gugatan secara umum adalah hak prerogatif penggugat sisanya adalah kontrol kepentingan tergugat, ketika sudah dihadapkan di sidang peradilan, harus juga peradilan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak;

- Bahwa yang menentukan gugatan itu sah kepada seseorang adalah adanya peristiwa hukum dan fakta hukum yang menunjukkan hubungan hukum antara para pihak, maka di dalam posita selalu dijelaskan mengapa ada hubungan hukum yang menerbitkan hak di satu pihak untuk menuntut dan kewajiban kepada pihak lain untuk memenuhi tuntutan. Itu sebenarnya esensi dari posita maka mengukur keabsahan dari segi substansi adalah mengukur apakah hubungan hukum yang diterangkan tersebut itu mengakibatkan hak bagi penggugat untuk menuntut dan kewajiban bagi tergugat untuk memenuhi tuntutan, ringkas apakah ada hubungan hukum, para pihak yang ditarik masuk sebagai tergugat tentu masing-masing mempunyai hubungan hukum dan mempunyai peranan hal tersebut yang perlu diuraikan dalam posita, bagaimana dengan seorang tergugat yang meninggal dunia apakah gugur dengan sendirinya gugatan, persoalannya adalah dengan menggugurkan apakah tidak menghalangi kepentingan tergugat lain untuk mempertahankan haknya, itu juga yang harus menjadi pertimbangan, kepentingan tergugat perlu dipertimbangkan karena dia harus mempergunakan kesempatan untuk membela diri, dikhawatirkan pencabutan gugatan merugikan dia, kalau Tergugat sudah mengajukan jawaban maka hak

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



untuk mencabut gugatan sudah tidak ada lagi, persoalannya jika tergugatnya banyak karena menggugurkan satu gugatan untuk kepentingan satu tergugat sementara kepentingan tergugat lain diijinkan. Kalau pengguguran atau pencabutan gugatan tersebut adalah inisiatif penggugat, kontrolnya ada pada kepentingan tergugat, kalau pencabutan diminta oleh tergugat atau oleh salah satu tergugat mestinya dimaknai sebagai bagian dari jawaban atau tangkisan untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara karena sejak awal hukum acara perdata itu memberi hak prerogatif mengajukan gugatan termasuk pencabutan atau revisi gugatan kepada penggugat yang untuk tingkatan tertentu kontrolnya diberikan juga kepada hak tergugat untuk membela diri, sedangkan pengguguran adalah otoritas kewenangan Majelis Hakim dengan melihat kesungguhan para pihak, kalau ada salah satu tergugat tidak hadir dan tergugat lain hadir dan tidak diberikan hak untuk mempertahankan hak-haknya itu kekeliruan, terkecuali sah semua tergugat itu menyatakan tidak hadir sehingga bisa putusan verstek dan bisa putusan gugur;

- Bahwa tiap-tiap orang didudukkan sebagai tergugat harus mempertahankan hak hukumnya, terkait dengan hubungan hukum yang timbul dari peristiwa di dalam gugatan tentunya kepentingan tiap-tiap tergugat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga yang satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain, terutama terhadap peristiwa yang satu dan sama walaupun peranannya berbeda-beda, dalam hal ini jika yang ditanyakan adalah gugatannya adalah sah, apakah boleh dicabut itu adalah hak prerogatif dari penggugat, apakah boleh diperbaiki gugatannya, boleh, tetapi dengan kontrol dari pihak tergugat, jika ada seseorang didudukkan dalam satu posisi sebagai tergugat padahal ia juga adalah merupakan ahli waris dari tergugat yang lain, pertama dia membawa kepentingannya sendiri dan yang kedua kepentingan itu tidak bisa dilepas pisahkan begitu saja dengan kepentingan tergugat lainnya. Dalam hal demikian memahami keterkaitan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat di antara para tergugat sendiri dan diantara para penggugat sendiri itu menjadi poin yang patut dipertimbangkan di dalam mengurai perkara ini;

- Bahwa di dalam literatur ada yang menyebut hak dan ada juga yang menyebut kewajiban, dikatakan kewajiban karena dia memiliki

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



hubungan yang erat dengan pewaris artinya jika pewaris itu kalah ahli waris ikut kalah, walaupun karena dia seorang yang dewasa mempunyai hubungan hukum yang juga ikut dibela, disini bisa dilihat bagaimana para tergugat itu sebagai satu kesatuan mengumpulkan energi untuk melawan gugatan, walaupun di dalam prakteknya ada tergugat yang digugurkan tetapi tidak terbukti perbuatan melawan hukumnya sehingga dia tidak ikut dihukum di dalam putusan, tetapi karena kepentingan hukum itu mengarah kepada satu peristiwa yang satu dan sama mestinya merupakan kewajiban, apakah menjadi hak atau kewajiban itu adalah soal lain tetapi bahwa yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara itu yang ikut dibela;

- Bahwa yang disebut hak atau kewajiban intinya adalah pihak tergugatlah yang mempertimbangkan mana yang akan dilepas dan mana yang akan dipertahankan, karena di dalam Hukum Acara Perdata, pengakuan yang menjadi alat bukti yang paling kuat karena adalah hak bagi tergugat untuk melepas sesuatu dan mempertahankan sesuatu dalam suatu perkara, jikalau dia merasa bahwa itu penting tetapi tidak ingin mempertahankannya, tidak boleh ada satu kekuatanpun yang memaksa dia mempertahankan haknya walaupun itu benar, bagi Hukum Acara Perdata bahwa sudah cukup kalau telah ditemukan kebenaran formilnya, kalau dia sudah mengakuinya hakim perdata tidak perlu menanyakan lagi kebenaran pengakuan itu, karena dia yang mempunyai wewenang untuk mempertahankan atau melepaskannya. Ketika ia tidak mempertahankan hak, dianggap dia melepaskannya itulah yang dikatakan formil. Karena pengakuan di dalam Hukum Acara Perdata menjadi bukti yang paling kuat, yang paling menentukan dan paling sempurna sedangkan Hukum Acara Pidana yang memang mencari kebenaran materiil justru menempatkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang paling lemah;

- Bahwa hadirnya D bukan merupakan satu-satunya ahli waris dari B, dan pada saat D hadir sebagai pihak dalam perkara, bisa dikatakan dia telah melepaskan atau mengambil hak dari pewaris maka hal tersebut dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan fakta lain yang adalah wewenang majelis untuk membentuknya sebagai alat

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



bukti persangkaan hakim, yang sudah terbukti apa dan yang belum terbukti apa, tetapi kalau dilepaskan sebagai pengakuan, itu dia sempurna mengikat dan mengukuhkan, karena pengakuan yang disampaikan di depan hakim tidak dapat ditarik kembali, itu harga dari pengakuan di dalam beracara perdata yang secara ekstrim membedakannya dengan pengakuan di dalam hukum beracara pidana;

- Bahwa Akta notaris didalam hukum acara perdata disebut alat bukti tertulis yang paling tinggi nilainya, akta notaris secara teori maupun secara yuridis dibedakan atas 2 (dua) yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*), akta pejabat (*ambtelijk acte*) suatu hal disebut akta apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu dengan format yang telah ditetapkan. Secara yuridis maupun akademik akta dibedakan atas 2 (dua) yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) adalah Akta yang dibuat oleh pejabatnya sendiri, setelah melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri fakta di dalam akta tersebut, baik kebenaran isinya maupun kebenaran bentuknya menjadi tanggung jawab dari pejabatnya sedangkan akta para pihak (*partij acte*) notaris hanya bertanggung jawab pada formatnya karena telah ditentukan oleh undang-undang, pada tempus agar dapat diukur apakah akta tersebut prematur atau daluarsa dan pada locus karena kewenangan pejabat itu terkait juga dengan wilayah kerja, notaris hanya bertanggung jawab pada ketiga hal tersebut yaitu formatnya benar, tempusnya benar dan locusnya benar, isi akta menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris atau pejabat tidak perlu mengkonfirmasi kebenaran dari cerita yang disampaikan oleh para pihak, notaris hanya bertanggung jawab menjalin kebenaran formal tempus dan locus. Terkait pertanyaan apakah akta dapat dibatalkan jawabannya adalah dapat, ada batal demi hukum yang artinya dari sananya dianggap tidak pernah ada oleh hukum, walaupun secara fisik ada dan dapat dibatalkan artinya pihak yang mau mengajukan pembatalan itu memohon kepada majelis agar dibatalkan dan Hakim pada Pengadilan yang membatalkan. Baik batal demi hukum maupun dapat dibatalkan selalu diarahkan pada pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat subyektif dan obyektif dari adanya suatu perjanjian yang sah, kalau orangnya tidak cakap, tidak setuju,

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



tidak memberi kesepakatan atau melepaskan kesepakatan yang tidak sempurna entah karena tipu muslihat atau karena cacat sembunyi dalam literatur dikenal dengan kehendak yang tidak sempurna dalam hal ini perjanjian itu oleh hukum dianggap batal dari sananya atau tidak pernah ada, sedangkan kalau syarat obyektif suatu hal sudah terkumpul dapat dimintakan batal kepada hakim. Jika pertanyaannya apakah bisa batal, bisa, entah pembatalan itu karena batal demi hukum atau pembatalan yang dilakukan oleh hakim setelah pemohon berhasil menunjukkan telah terpenuhinya syarat-syarat pembatalan itu;

- Bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja dan bekerja diluar wilayah yang ditunjuk adalah pelanggaran etik yang serius, ketika seseorang dengan secara sadar melanggar apa yang menjadi keharusan di dalam jabatannya apakah di yuridis saja atau ada aspek kepentingan lain yang dibawa serta baik oleh notarisnya maupun oleh para pihak yang ingin peristiwanya dinotarilkan;

- Bahwa keabsahan didapat ketika terjadinya kesepakatan yang diotentikan ke dalam akta, Jikalau pun sudah didaftarkan, kalau mengandung cacat didalamnya tetap dibolehkan pembatalan. Kekuatan akta ada seketika itu, baik kekuatan materiil maupun kekuatan formal kalau dilakukan secara sah dan benar maka akta tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak, kekuatan membuktikan karena dia adalah alat bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan;

- Bahwa terhadap bukti bukti surat tertanda, P-1, P-2, P-10 dan P-18 suatu badan hukum dalam suatu perseroan yang didasarkan pada putusan yang dulu dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Ham bisa dikatakan badan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan modal dasar adalah modal yang dimiliki oleh perseroan sebagai badan hukum, modal yang ditempatkan adalah modal yang diberikan oleh para pendiri perseroan untuk digunakan sebagai aset sedangkan modal yang disetor adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan perseroan;

- Bahwa kriteria yang menyatakan bahwa modal itu telah disetor oleh para pemegang saham terhadap perseroan adalah ada bukti setor dan ada pembukuan, buku saham, buku kas untuk membuktikan

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



pengelolaan internal dan sekaligus untuk jaminan akuntabilitas kepada pihak ketiga;

- Bahwa yang mencatat terhadap saham-saham yang telah disetor oleh para pemegang saham dijalankan oleh direksi karena itu merupakan aktifitas dari badan hukum yang nantinya akan dievaluasi oleh para pemegang saham melalui rapat pemegang saham;

- Bahwa dalam perseroan untuk membuktikan bahwa pemegang saham telah menyetorkan modal yang ditempatkan dalam suatu perseroan bisa juga ada penempatan lain selain kewajiban yang sebelumnya misalnya dalam bentuk aset atau lainnya, jika kewajiban dilalaikan/tidak dilakukan tidak ada perbuatan nyata terhadap apa yang telah dituangkan dalam akta notaris;

- Bahwa kalau jual beli saham diawali dengan rangkaian kata-kata bujuk dan dengan sesuatu yang tidak benar, akta tersebut sejak dari sananya cacat. Ketika suatu kesepakatan itu tidak dilepaskan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, apalagi dengan tipu muslihat, bentuknya boleh akta tetapi substansinya tidak benar, sehingga akta tersebut batal demi hukum;

- Bahwa apabila saham belum disetor, antara yang diperjanjikan dihadapan notaris actionnya tidak sesuai, apa yang telah disepekat dihadapn notaris tetapi tidak diikuti dengan penyerahan alat, tidak sah;

- Bahwa terkait surat kuasa khusus artinya tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut terukur dan terbatas, hanya pada apa yang tertulis dalam surat kuasa tersebut, kemudian ada larangan untuk mewakili, surat kuasa itu dari motifnya tidak didasari pada motif yang baik dan benar, itu salah dan RUPS itu sendiri tidak memenuhi syarat karena dihadiri oleh orang yang tidak berwenang walaupun dia mempunyai surat kuasa, pemberian kuasa tersebut tidak sah dan aktanya tidak mengikat karena didasarkan pada hal yang fiktif. Kalau ada larangan dia lakukan tidak sah, tidak legal dan akta yang dibuat batal;

- Bahwa terkait dengan bukti bertanda P-3, ketika A, B dan C mendirikan perseroan, tidak ada penyetoran modal, buku sahamnya

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



juga tidak ada dan tidak pernah dicatatkan, kemudian direksi tidak pernah mengeluarkan lembar saham, namun ternyata dikemudian hari diperjualbelikan diluar dari perseoran itu di aktanya, menurut Ahli ketika hal tersebut fiktif batal demi hukum dan ada itikad buruk;

- Bahwa bila dari awal jual beli saham itu batal demi hukum dan ketika digunakan oleh salah satu pihak untuk RUPS juga ikut batal demi hukum karena sejak awalnya batal demi hukum maka segala tindakan yang didasarkan pada akta yang dibatalkan demi hukum

- Bahwa perbuatan salah satu pihak pendiri yang melaksanakan RUPS tanpa diketahui oleh para pemegang saham yang lainnya, menurut Ahli hal tersebut tidak sesuai dengan kepatutan apabila kita memakai dasar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

- Bahwa bila akta notaris yang dibuat diluar wilayah perseroannya adalah bersifat formil, kebenaran formilnya hilang walaupun bentuknya sesuai dengan undang-undang, karena tidak sesuai dengan locusnya. Hal-hal seperti contoh tersebut kemungkinan terjadi karena orang mengejar kuorum, RUPS tidak mungkin jalan apabila kuorumnya tidak terpenuhi;

- Bahwa terkait bukti tertanda P-8, yang paling pertama dalam hal ini seseorang harus sah dulu sebagai direktur baru kemudian segala sesuatu yang dilakukan atas nama jabatan itu ikut menjadi sah;

- Bahwa Direksi adalah pasti pemegang saham dan diantara para pemegang saham tersebut menyepakati satu orang yang menjadi direktur utama, dalam kedudukan dia sebagai pemegang saham tetapi dia tidak ikut hadir dalam rapat pemegang saham, hal pertama yang harus ditanyakan adalah apa alasan dia tidak hadir dalam rapat, apakah tidak diundang atau mendapat undangan tetapi melepaskan haknya dengan tidak hadir, pada intinya segala sesuatu yang didasari dengan itikad tidak baik adalah tidak sah;

- Bahwa terkait bukti bertanda P-15 dan P-16, ketika suatu akta yang dibuat oleh para pihak diajukan pada notaris diluar dari wilayah hukumnya maka jika kehadiran notaris tersebut sebagai pejabat maka akta yang dibuat adalah akta *ambtelijk*. Sesuatu yang oleh hukum dianggap tidak pernah ada adalah tidak sah;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



- Bahwa dalam pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas, seseorang menyeter terlebih dulu bukti kepemilikan saham supaya dia memiliki hak suara dan supaya dianggap kuorum, kalau tidak menyeter sudah jelas dikeluarkan dari kuorum dan tidak boleh menghadiri rapat, hadir saja dianggap tidak ada apalagi mempunyai hak suara;
- Bahwa terkait kewajiban pewaris kepada ahli waris, pada mula didudukan untuk masing-masing mempertanggungjawabkan kepentingan dan perbuatannya, ketika di tengah jalan meninggal salah satu pihak sebagai tergugat yang kebetulan adalah ayah dari tergugat lainnya dan karena meninggal maka terbukalah apa yang diwariskan/hartanya beralih status menjadi budel, apakah serta merta kepentingan itu langsung dialihkan kepada ahli warisnya, kalau kewajiban iya, tetapi kepentingan merupakan hal yang berbeda karena masing-masing mempunyai kedudukan yang sama di dalam perkara, tetapi kalau kewajiban diturunkan dari pewaris kepada ahli waris;
- Bahwa suatu akta pendirian tidak hanya semata-mata terkait dengan AD/ART, tetapi AD/ART adalah muatan yang paling utama di dalam akta, dan juga adalah hal yang harus dipastikan dalam akta tersebut dan yang ditulis dalam AD/ART itu biasanya mengambil alih aturan-aturan perundangan, yang melingkupi unit kegiatan dan merupakan copy paste dari undang-undang, maka AD/ART tersebut sudah pasti tidak bertentangan dengan undang-undang yang dimasukkan sebagai bagian utama dari akta tersebut, ketika melanggar AD/ART yang ada di dalam akta otomatis melanggar undang-undang yang melindunginya, ketika bertentangan dengan AD/ART maka bertentangan dengan undang-undang khusus bagi mereka dan bertentangan dengan undang-undang umum dan tiap-tiap perjanjian yang mengikat secara sah pihak-pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, tetapi karena ha-hal yang melanggar undang-undang itu juga diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi, melanggar juga undang-undang umum maka menjadi payung bagi akta tersebut, dan itu perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan undang-undang;
- Bahwa ada 2 sumber orang bersengketa perkara perdata yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, kalau perbuatan

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



melawan hukum sudah dijelaskan sebelumnya dan untuk wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi salah, berprestasi tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang dilanggar di dalam perjanjian, dalam kasus ini prestasinya fiktif, jual beli yang fiktif yang tidak ada dibuat seolah-olah ada, jual beli tetapi tidak terjadi dan itu merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Wanprestasi itu artinya prestasi yang buruk atau hasil yang buruk dari akta yang sudah disepakati dan dilakukan tidak sesuai;

- Bahwa Perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan yang pasti, ada pasalnya yang mengatur. Jika saham tidak pernah disetor, tidak pernah ada pembukuan, tidak pernah ada penerbitan bersama harus dibuktikan dulu apa data yang menunjukkan bahwa tidak ada yang disetor apakah ada buku pengadministrasian saham, adanya buku setor saham dan lainnya itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

- Bahwa harus diketahui dahulu apakah ahli waris tersebut merupakan satu-satunya ahli waris dari pewaris, tetapi ini perbuatan hukum yang otentik yang tidak bisa turun secara otomatis perlu ada pengotentifikasian peristiwa itu misalnya ke notaris apa buktinya bahwa yang bersangkutan adalah pewarisnya yang sah. Kemudian pewarisnya meninggal, apa buktinya dan dibuatkanlah akta yang menunjukkan bahwa segala kewajiban itu turun kepada ahli waris;

- Bahwa dalam hukum perdata tidak dilarang untuk menemukan kebenaran riil tetapi inisiatif pembuktian harus dari pihak-pihak, mengapa hukum acara perdata mengatakan sudah cukup secara formil karena dalam perkara perdata bukti-bukti sudah diciptakan dari awal dan jika dibandingkan dengan alat bukti di pidana yang harus diinvestigasi dan diformat secara baik karena sifat perbuatan pidana itu kalau pelakunya berencana dia sudah menyembunyikan seluruh jejak bukti karena itu hukum acara pidana hakim mencari dan menemukan kebenarannya sendiri;

- Bahwa jual beli dalam Hukum Acara Perdata disebut dengan perjanjian khusus artinya perjanjian yang keabsahannya harus menunggu sampai ada levering, jual beli secara tertulis ada akta kalau

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



belum terjadi levering perjanjian tersebut belum selesai tetapi tidak ada penyerahan karena dia lalai atau karena terlambat atau karena hal-hal lain. Terkait perjanjian tersebut, adakah tenggang waktu disebutkan dalam perjanjian tersebut sebagai batas untuk melakukan levering, karena jika ada tenggang waktu, dia bisa tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi terlambat. Dari kasus tersebut apakah ada tenggang waktu diatur secara spesifik dalam perjanjian tersebut. karena kasusnya sangat simplistik, ada perjanjian mengenai tanggal, levering, tetapi tidak dipatuhi jadi wanprestasi, kalau sumbernya perjanjian tetap wanprestasi, karena hak untuk menuntut karena ada perjanjian;

- Bahwa penggugat dan tergugat juga masuk sebagai salah satu pihak perkara tentu ada perbuatannya yang dianggap karena peranannya dan dia hadir untuk kepentingannya dan bagaimana kalau ada ahli waris yang lain yang tidak didudukkan dalam perkara tersebut karena dia tidak punya peranan dalam obyek penggugat, tampilnya ahli waris tersebut dalam satu perkara itu untuk mempertahankan kepentingan dia. Terkait dengan pengguguran gugatan atau revisi gugatan atau pencabutan gugatan, apakah dengan kurangnya satu orang tergugat tersebut perlu ditarik kembali gugatannya atau diperbaiki, secara yuridis, prerogatif mengajukan gugatan itu adalah penggugat termasuk merevisi dan lain sebagainya, kalau di revisi ataupun dicabut gugatannya ada larangan-larangannya, masalahnya adalah di dalam kepentingan ini salah satu tergugat yang semula didudukkan pada peranannya yang murni apakah boleh menggantikan kedudukan tergugat lainnya yang meninggal dunia, kepentingan apa yang dibela itu yang menjadi pertimbangan penting, hak prerogatif pencabutan tetap pada penggugat apalagi permintaan pencabutan itu sudah menjadi bagian tangkisan/jawaban dari tergugat, karena tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari pembelaan diri untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara semacam eksepsi supaya tidak terjadi pemeriksaan pokok perkara;

- Bahwa yang harus dicantumkan dalam gugatan adalah identitas yaitu nama, tanggal lahir, alamat/domisili dan sisanya tergantung materi gugatan;



- Bahwa kalau tentang perseroan maka hubungan utamanya adalah perseroan sehingga tunduk pada undang-undang perseroan yang ketentuannya telah diambil alih menjadi AD/ART;
- Bahwa terkait pendirian Perseroan penyetoran tersebut merupakan eksekusi dari perjanjian itu, dan seandainya orang tidak menyetor atau menyetor tidak sebagaimana yang ditetapkan, disitulah fungsi rapat umum pemegang saham dan rapat direksi untuk mereschedule itu, paling tidak di dalam akta apakah jumlahnya harus dikurangi atau masih tetap, jika aktifitas perseroan itu secara langsung sebagaimana layaknya atau juga sampai menyebabkan perseroan tersebut bangkrut ataupun sampai merger dan lain sebagainya, masalahnya adalah apakah mekanisme untuk kemudian mempersoalkan pertanggung jawaban, karena ini merupakan kesepakatan, mekanisme itu harusnya kemudian mereview kembali apa yang bisa dan apa yang tidak bisa;
- Bahwa biasanya organ-organ itu juga strukturnya sudah ditetapkan didalam akta terkait siapa yang bertindak sebagai apa dan juga persentase dari modal yang ditetapkan, namun persoalannya tidak ada eksekusi, apakah organ yang misalnya menjadi direktur atau komisaris dan lain sebagainya itu memanfaatkan posisinya sesuai akta itu untuk mengundang RUPS atau RUPS luar biasa, bisa, tetapi hanya dalam posisi formal berdasarkan akta;
- Bahwa dalam hal pendirian perseroan terbatas menurut Ahli dengan melihat dari pada keabsahan akta pendiriannya dari notaris yang menjadi pejabat yang dihadapi, kalau notaris berada di jakarta dan mereka bisa datang ke notaris di jakarta hanya untuk menyatakan bahwa PT yang didirikan tersebut memilih wilayah domisilinya di Labuan Bajo;
- Bahwa terhadap RUPS yaitu pertama kuorum persentasi kehadiran, kalau kuorumnya memenuhi, mestinya RUPS boleh dilaksanakan tetapi asas kepatutan tetap diperhatikan dengan melihat ketidakhadiran pihak yang lain;
- Bahwa bisa PT yang didirikan tersebut memilih wilayah domisilinya di Labuan Bajo, dasar hukumnya dalam undang-undang jabatan notaris namun Ahli tidak ingat pasalnya;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



- Bahwa harus dibedakan antara kewajiban dan kepentingan hukum;
- Bahwa jika akta organ PT tidak memenuhi kriteria pengadministrasian bagaimana keabsahan akta tersebut tetap absah sepanjang 1320 KUHPdata terbukti, hal yang penting juga untuk dipertimbangkan hanya mengikat pihak-pihak yang membuat akta tidak bisa mengikat pihak ketiga, kalau akta tersebut disangkal maka turun pangkatnya sudah tidak lagi disebut akta otentik tetapi akta di bawah tangan kecuali dihadapan hakim terjadi pengakuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III maupun Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya **Kuasa Tergugat II** hanya mengajukan bukti surat **T II. 1** sampai dengan **T II. 9** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT T II. :

1. Bukti bertanda **T. II- 1.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 05/1991, tanggal 05 Nopember Tahun Dua Ribu Tiga;
2. Bukti bertanda **T.II- 2.** Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak, No, 05/1991, tanggal Dua Puluh Sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu;
3. Bukti bertanda **T. II-3.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. 11/1992, tanggal Dua Puluh Empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua;
4. Bukti bertanda **T. II- 4.** Fotokopi Akta Pernyataan Waris, Nomor : 5, tanggal 10 Maret 2020;
5. Bukti bertanda **T. II- 5.** Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris, Nomor : 31/III/Not/2020, tanggal 10 Maret 2020;
6. Bukti bertanda **T. II- 6.** Fotokopi Akta Pernyataan Waris, Nomor : 5, tanggal 8 September 2020;
7. Bukti bertanda **T. II- 7.** Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris, Nomor : 83/IX/Not/2020, tanggal 8 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti bertanda **T. II-8.** Fotokopi Turunan Perseroan Terbatas "PT. Pede Beach Permai", No. 91, tanggal 15 Juni 1988;
9. Bukti bertanda **T. II- 9.** Fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pengganti Direktur Utama PT. Pede Beach Permai di Labuan Bajo, tanggal 12 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan bukti surat bertanda T.II-1, T.II-3 sampai dengan T.II-7 adalah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-2, T.II-8 dan T.II-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa Tergugat II dapat menunjukkan aslinya, namun seluruhnya telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya, melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat **T. III- 1** sampai dengan **T.III- 9** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT T III. :

1. Bukti bertanda **T. III- 1.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3578-KM-25082021-0095, tanggal 05 Nopember Tahun Dua Ribu Tiga;
2. Bukti bertanda **T. III- 2.** Fotokopi Turunan Akta Perseroan Terbatas "PT. Pede Beach Permai", Nomor: 91, tanggal 15 Juni 1989;
3. Bukti bertanda **T. III- 3.** Fotokopi Turunan Akta Jual Beli Saham, Nomor: 163, tanggal 16 Juni 1989;
4. Bukti bertanda **T. III- 4.** Fotokopi Turunan Akta Jual Beli Saham, Nomor: 164, tanggal 16 Juni 1989;
5. Bukti bertanda **T. III- 5.** Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor: 7, tanggal 02 Juli 1996;
6. Bukti bertanda **T. III- 6.** Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor: 28, tanggal 11 Juni 2011;
7. Bukti bertanda **T. III- 7.** Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai, Nomor: 01, tanggal 10-12-2019;
8. Bukti bertanda **T. III- 8.** Fotokopi Salinan Putusan Akhir, Nomor: 11/PDT.G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013;

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti bertanda **T. III- 9. Fotokopi Salinan Putusan**, Nomor: 06/ PDT/ 2014 /PTK, tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan bukti surat bertanda T.III- 1 dan T.III- 6 adalah sesuai dengan aslinya, bukti surat T.III- 2 sampai dengan T.III- 5 adalah sesuai dengan asli turunan, bukti surat bertanda T.III- 7, T.III- 8 dan T.III-10 adalah sesuai dengan salinan asli, kecuali bukti T.III- 9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa Kuasa Tergugat III dapat menunjukkan aslinya, namun seluruhnya telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa begitu pula **Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III** untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat **TT. I- 1.** sampai dengan **TT. I- 4.** dan **TT. III- 1.** sampai dengan **TT. III- 2.** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT TT.I. dan TT.III. ;

1. Bukti bertanda **TT. I- 1.** Fotokopi Turunan Akta Perseroan Terbatas "PT. Pede Beach Permai", Nomor : 91, tanggal 15 Juni 1989;
2. Bukti bertanda **TT. I- 2.** Fotokopi Turunan Akta Jual Beli Saham, Nomor : 163, tanggal 16 Juni 1989;
3. Bukti bertanda **TT. I- 3.** Fotokopi Turunan Akta Jual Beli Saham, Nomor : 164, tanggal 16 Juni 1989;
4. Bukti bertanda **TT. I- 4.** Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor : 7, tanggal 02 Juli 1996;
4. Bukti bertanda **TT. III- 1.** Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor : 28, tanggal 11 Juni 2011;
5. Bukti bertanda **TT. III- 2.** Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai, Nomor : 01, tanggal 10-12-2019;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan bukti surat bertanda TT. I-1. sampai dengan TT. I- 4. adalah sesuai dengan asli turunan dan terhadap TT.III- 1. adalah sesuai dengan asli sedangkan TT.III- 2. adalah sesuai dengan asli salinan dan seluruhnya telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Majelis



Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi PT Pede Beach Permai;

Menimbang, bahwa dipersidangan, baik Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2022, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Subyek Hukum Tergugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Concorcium);
2. Gugatan Penggugat Kabur;
3. Legal Standing Tergugat II secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi tentang Subyek Hukum Tergugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Concorcium) dimana keadaan Tergugat I yang telah meninggal dunia, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25082021-0095 atas nama Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) yang

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



diserahkan oleh Kuasa Tergugat I pada persidangan pada tanggal 1 Desember 2021 dalam acara pembacaan gugatan oleh Penggugat, sekaligus merupakan bukti surat yang bertanda bukti T.III-1 saat pengajuan bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap meninggalnya Tergugat I sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25082021-0095 (sekalius menjadi vide bukti T.III-1) tersebut telah pula ditanggapi oleh Kuasa Penggugat yang pada pokoknya bahwa secara hukum ahli waris Tergugat I untuk masuk menggantikan kedudukan Tergugat I merupakan kewajiban hukum dan dalam perkara aquo salah satu ahli waris dari Tergugat I adalah juga sebagai pihak yaitu Tergugat III sehingga Penggugat tidak perlu mencabut gugatannya sedangkan tanggapan dari Kuasa Tergugat III menyatakan yang pada pokoknya yang berhak atas warisan dari Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) adalah semua para ahli waris yaitu istri dan 2 orang anak Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I), yang salah satu anaknya adalah Utama Chandra (Tergugat III) dan sampai saat ini belum ada keputusan keluarga dan atau ahli waris yang lain untuk menyerahkan sepenuhnya pengurusan atas harta dan atau saham Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) di PT. Pede Beach Permai kepada Utama Chandra (Tergugat III);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengapa Kuasa dari Tergugat I dinyatakan gugur karena Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian pemberian kuasa secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, sehingga akan ada 2 (dua) pihak didalamnya yaitu Pemberi Kuasa atau **lastgever** dan Penerima Kuasa atau disingkat Kuasa;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa sehingga dengan demikian penerima kuasa (**lasthebber, mandatory**) berkuasa penuh



untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara *in cassu* prinsipal Tergugat I yaitu Tjiang Hadi Chandra sebagai sipemberi kuasa seiring berjalannya waktu saat proses persidangan meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 dan sebagaimana ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara yang menegaskan bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum sehingga berdasarkan ketentuan ini telah jelas bahwa surat kuasa menjadi gugur atau berakhir ketika sipemberi kuasa meninggal dunia, dalam hal hubungan hukum yang terjadi terkait perjanjian kuasa tersebut, ternyata tidak berlanjut kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* dimana kedudukan Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) adalah telah meninggal dunia sebagaimana diatas pada saat proses persidangan sedangkan dalam tanggapan Kuasa Penggugat terhadap hal tersebut yang pada pokoknya bahwa secara hukum ahli waris Tergugat I untuk masuk menggantikan kedudukan Tergugat I merupakan kewajiban hukum dan dalam perkara *aquo* salah satu ahli waris dari Tergugat I adalah juga sebagai pihak yaitu Tergugat III sehingga Penggugat tidak perlu mencabut gugatannya sebagaimana amanat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10-07-1971, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang sebagai hal yang bersifat kasuistis yang bilamana merujuk pada keadaan Penggugat tidak keberatan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh ahli waris Tergugat dan tentunya juga merujuk pada keadaan apabila kedudukan Tergugat I yang meninggal dunia tersebut hendak diteruskan atau akan digantikan oleh ahli warisnya yang sah secara hukum dengan dibuatnya surat kuasa baru dengan penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud, akan tetapi secara fakta dipersidangan setelah proses tanggapan para pihak terhadap kedudukan Tergugat I yang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25082021-0095 tersebut, tidak ternyata ada surat kuasa baru dan/ ataupun penegasan tertulis dari ahli waris Tergugat I yang saat pemeriksaan perkara berlangsung juga sebagai pihak yaitu Tergugat III ataupun ahli waris lainnya yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud;

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa selain dari pada itu apabila mengacu pada Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”, termasuk dalam hal kepemilikan saham, namun menurut Majelis Hakim peralihan kepemilikan saham dari pemegang saham yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak serta merta beralih, karena sebagaimana ketentuan pada Pasal 57 ayat 1 huruf c jo Pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan “keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang berarti bahwa terkait perkara *in cassu* perihal Penggugat dalam tanggapannya terhadap kedudukan Tergugat I yang telah meninggal dunia, membebaskan kepada Tergugat III dimana selain sebagai pihak juga sebagai ahli waris untuk menggantikan kedudukan Tergugat I, menurut Majelis Hakim haruslah memenuhi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat 1 huruf c jo Pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Tergugat III tidak dapat secara serta merta menggantikan kedudukan Tergugat I yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, sebaliknya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bahwa dalam praktek peradilan terhadap salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpedoman pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus oleh Mahkamah Agung R.I., Buku II, Edisi 2007, Halaman 70 huruf R yang mengatur bila pihak Penggugat ataupun Tergugat meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa :

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus oleh Mahkamah Agung R.I., Buku II, Edisi 2007, Halaman 70 huruf R yang mengatur bila pihak Penggugat ataupun Tergugat meninggal dunia

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesulitan yang akan timbul nantinya pada saat pelaksanaan Eksekusi terkait perkara *in cassu* sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang awalnya bersumber dari perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan pihak penandatanganan perjanjian pendirian PT. Pede Beach Permai yang meliputi modal dengan pembagian masing-masing saham, sehingga merujuk sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 332 K/Sip/1971 yang menyebutkan "Dalam hal sebelum perkara diputuskan, Tergugatnya meninggal dunia, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan" dan sebagaimana pula dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 459 K/Sip/1973 perihal pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA terkait "Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus di PN (Pengadilan Negeri) maka sangatlah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena seandainya Penggugat inginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat untuk mengganti kedudukan Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) baik sebagai pribadi dan/ atau sebagai Komisaris yang memiliki 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat dengan ahli warisnya yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat **Error in persona** dalam peristiwa pihak yang bertindak atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena kedudukan Tergugat I telah meninggal dunia, sehingga mengandung ketidaksempurnaan subyek hukum/ cacat **Plurium Litis Consortium** dan dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam hal subyek hukum Tergugat tidak lengkap dan



gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak perlu Majelis pertimbangan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara maupun Jawaban Kuasa Tergugat II, Eksepsi/Jawaban Kuasa Tergugat III dan Eksepsi/Jawaban Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang - Undang RI Nomor 48 tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHPerdata, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 8.034.000,00 (Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, 4 Juli 2022, oleh kami Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. selaku Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nicko Anrealdo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 11 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Substitusi Tergugat II, Kuasa Substitusi Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	6.299.000,00
4.	Biaya PS	Rp.	1.510.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 8.034.000,00

(Delapan juta tiga puluh empat Ribu Rupiah);

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj